

**PERAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DALAM IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE PADA
PENANGANAN KECELAKAAN LALU LINTAS (STUDI
KASUS DI POLRESTA TANJUNG PINANG)**

TESIS



Oleh:

RENDI ARIZA REVI

NIM : 20302400244

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PERAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DALAM IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE PADA
PENANGANAN KECELAKAAN LALU LINTAS (STUDI
KASUS DI POLRESTA TANJUNG PINANG)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

RENDI ARIZA REVI

NIM : 20302400244

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PERAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DALAM IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE PADA
PENANGANAN KECELAKAAN LALU LINTAS (STUDI
KASUS DI POLRESTA TANJUNG PINANG)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **RENDI ARIZA REVI**

NIM : 20302400244

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Tanggal,



Dr. Arpangi, S.H., M.H.

NIDN: 06-1106-6805

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**PERAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DALAM IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE PADA
PENANGANAN KECELAKAAN LALU LINTAS (STUDI
KASUS DI POLRESTA TANJUNG PINANG)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 27 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, SH., M.Hum


NIDN. 06-2804-6401

Anggota

Anggota,


Dr. Arpangi, S.H., M.H.

NIDN: 06-1106-6805


Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.

NIDN. 06-2006-6801

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RENDI ARIZA REVI
NIM : 20302400244

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**PERAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM
IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE PADA PENANGANAN
KECELAKAAN LALU LINTAS (STUDI KASUS DI POLRESTA
TANJUNG PINANG)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(RENDI ARIZA REVI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RENDI ARIZA REVI

NIM : 20302400244

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum


Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

PERAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE PADA PENANGANAN KECELAKAAN LALU LINTAS (STUDI KASUS DI POLRESTA TANJUNG PINANG)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(RENDI ARIZA REVI)

*Coret yang tidak perlu

Abstrak

Penelitian ini membahas peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam implementasi restorative justice pada penanganan kecelakaan lalu lintas dengan studi kasus di Polresta Tanjungpinang. Latar belakang penelitian didasari oleh tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia serta kebutuhan akan pendekatan penyelesaian perkara yang tidak hanya berorientasi pada hukuman, tetapi juga pemulihan kerugian korban dan perbaikan hubungan sosial. Urgensi restorative justice muncul karena sistem peradilan pidana konvensional seringkali belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, terutama pada kasus kecelakaan yang terjadi akibat kelalaian, bukan kesengajaan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta data empiris dari wawancara dengan aparat kepolisian. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan, dengan fokus pada bahan hukum sekunder serta data primer dari praktisi. Penelitian ini menelaah kerangka hukum, peran polisi sebagai fasilitator mediasi, serta tantangan praktis di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepolisian berperan sentral sebagai fasilitator dalam proses musyawarah antara pelaku, korban, dan keluarga kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan damai di luar proses peradilan pidana formal. Implementasi restorative justice di Polresta Tanjungpinang mengacu pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 dan lebih banyak diterapkan pada kasus kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan atau kerugian materiil. Namun, pada kasus dengan korban meninggal dunia, penyelesaian damai sangat jarang terjadi karena keluarga korban cenderung menuntut proses hukum hingga pengadilan. Hambatan utama dalam penerapan restorative justice adalah keterbatasan ekonomi pelaku untuk memenuhi tuntutan ganti rugi, proses musyawarah yang alot, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep dan manfaat restorative justice. Solusi yang diusulkan meliputi penyusunan regulasi yang lebih komprehensif, edukasi masyarakat, pelatihan khusus bagi penyidik, serta fasilitasi bantuan ganti rugi melalui lembaga sosial atau pihak ketiga. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kolaborasi antara kepolisian, pemerintah, dan masyarakat untuk mewujudkan keadilan berimbang dan pemulihan hubungan sosial dalam penanganan kecelakaan lalu lintas

Kata kunci: *Keolisian, Restorative Justice, Kecelakaan Lalu Lintas, Penegakan Hukum, Polresta Tanjungpinang*

Abstract

This research discusses the role of the Indonesian National Police in implementing restorative justice in handling traffic accident cases, focusing on the Tanjungpinang City Police as a case study. The background of the study is the high rate of traffic accidents in Indonesia and the need for a resolution approach that goes beyond punitive measures, aiming instead for the restoration of victims' losses and the repair of social relations. The urgency of restorative justice is highlighted by the limitations of conventional criminal justice, which often fails to satisfy the sense of justice for both victims and offenders, particularly in cases arising from negligence rather than intent.

The research employs a normative juridical method with a descriptive-analytical approach, analyzing statutory regulations, legal doctrines, and empirical data collected through interviews with police officers. Data collection combines library research and field research, focusing on secondary legal materials and primary data from practitioners. The study systematically examines the legal framework, the role of the police as facilitators in mediation, and the practical challenges encountered in the field.

The findings reveal that the police play a central role as facilitators in the mediation process between offenders, victims, and their families to achieve amicable settlements outside the formal criminal justice process. The implementation of restorative justice at the Tanjungpinang City Police is guided by Indonesian National Police Regulation Number 8 of 2021 and is primarily applied to cases involving minor injuries or material losses. However, in cases resulting in fatalities, settlements are rare as families tend to demand formal legal proceedings. The main obstacles include the limited economic capacity of offenders to fulfill compensation demands, protracted negotiations, and a lack of public understanding of restorative justice. Proposed solutions involve developing more comprehensive regulations, public education, specialized training for investigators, and facilitating compensation through social institutions or third parties. The study recommends enhanced collaboration among the police, government, and society to achieve balanced justice and restore social relations in traffic accident cases.

Keywords: *Police, Restorative Justice, Traffic Accidents, Law Enforcement, Tanjungpinang City Police*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil 'alamin puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Karena telah memberikan berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul **“Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Implementasi Restorative Justice Pada Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus di Polresta Tanjung Pinang)”** Untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana strata (S2) Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dalam penyusunan Tesis ini penulis menyadari tidak akan terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan banyak terimakasih sedalam- dalamnya pada kesempatan kali ini kepada :


1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.,Akt.,M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., M.H., Selaku ketua Program Studi Sarjana (S2) Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Arpangi, S.H., M.H., Selaku Sekretaris Program Studi Sarjana (S2) Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dan sebagai Dosen Pembimbing yang telah berkenan untuk memberikan bimbingan, arahan dengan penuh ketulusan dan kesabaran, sehingga Tesis ini selesai.

6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan segala ilmunya selama proses perkuliahan.
7. Seluruh Staf Karyawan Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Seluruh teman-teman seangkatan Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis sangat sadar bahwa masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu sangat diharapkan kritik serta saran yang dapat membangun dari berbagai pihak untuk menyempurnakan penulisan Tesis ini.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, penulis berharap Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penulisan Tesis ini

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh



Semarang, 29 April 2025

Penulis,

A handwritten signature in black ink, which appears to be 'Rendi Ariza Revi', written over a horizontal line.

Rendi Ariza Revi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not defined.
Abstrak	vii
Abstract	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Konseptual	10
1. Peran	10
2. Kepolisian	11
3. Kecelakaan Lalu Lintas	16
4. Restorative Justice	19
F. Kerangka Teoritis	22
a. Teori Induk (Grand Theory):	22
1. Teori Tujuan Hukum	22
2. Teori Keadilan (Teori keadilan pancasila Yudi Latif).....	27
b. Teori Menengah (<i>Midle Range Theory</i>):.....	30
1. Teori Sistem Hukum	30
c. Teori Terapan (<i>Applied Theory</i>):	32
1. Teori Restorative Justice	32

G.	Metode Penelitian	34
	1. Jenis Penelitian	34
	2. Spesifikasi Penelitian.....	34
	3. Metode Pengumpulan Data	35
	4. Metode Analisis Data	36
H.	Sistematika Penulisan	37
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....		39
A.	Tinjauan Umum Tentang Kecelakaan Lalu Lintas	39
	1. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas	39
	2. Klasifikasi kecelakaan lalu lintas	40
	3. Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas	46
B.	Tinjauan Tentang Peran Kepolisian	49
	1. Pengertian Kepolisian.....	49
	2. Fungsi dan Peran Kepolisian	51
C.	Tinjauan Tentang Restorative Justice	56
	1. Pengertian Restoratove Justice	56
	2. Tujuan Restorative Justice.....	58
D.	Tinjauan Tentang Restorative Justice dalam Perspektif Islam	60
E.	Penelitian Terdahulu : Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Golongan Berat Dengan Pendekatan Restorative Justice Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.....	64
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		65
A.	Peran Kepolisian Dalam Implementasi <i>Restorative Justice</i> Pada Tindak Pidana Lalu Lintas Di Polresta Tanjungpinang.....	65
B.	Hambatan Yang Dihadapi Oleh Kepolisian Dalam Penerapan <i>Restorative Justice</i> Pada Tindak Pidana Lalu Lintas Dan Bagaimana Solusinya	73
BAB IV PENUTUP		77
A.	Kesimpulan	77
B.	Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA		80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara hukum yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, Indonesia menekankan seantero tata kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara haruslah berhaluan pada norma-norma hukum. Hukum dibuat guna kepentingan manusia agar sejahtera dan didasarkan pada rasa keadilan.¹ Salah satu bentuk aturan hukum yang disebutkan diatas yakni adanya Kitab Undang-undang Hukum Pidana² yang diagungkan dengan adanya hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.³

Tumbuh dan berkembangnya hukum dipengaruhi oleh sistem hukum yang digunakan. Hal ini tidak terkecuali dalam hukum pidana sebagai salah satu hukum positif, khususnya dalam KUHP. Hukum sipil Indonesia tidak banyak mengalami perubahan sejak berlakunya. Namun dalam mempelajari hukum pidana Indonesia, hukum acara pidana telah memiliki hukum nasional sendiri, yang berbeda dengan hukum pidana formil.⁴

Persoalan di jalanan yang kerap kita jumpai ialah perkara kecelakaan lalu lintas. Secara umum kecelakaan lalu lintas yang timbul diakibatkan beberapa

¹Linda Ayu Pralampita, *Kedudukan Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan di Indonesia, Lex Resaissance Vol. 5 No. 3*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Juli 2020), hlm. 559.

²Indonesia, *Undang-Undang Tentang Peraturan Hukum Pidana*, UU Nomor 1 Tahun 1946, yang biasa disebut Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau *Wetboek van Strafrecht, Staatsblad 1915 No. 73*, untuk selanjutnya dalam penulisan ini cukup disebut dan disingkat “KUHP” atau “UU 1/1946”.

³Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, UU Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3258, untuk selanjutnya dalam penulisan ini dapat disebut dan disingkat “KUHP” atau “UU 8/1981”.

⁴Munir Fuady, *Perbandingan Ilmu Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 65.

konstituen, seperti keteledoran manusia, keadaan geometrik jalan, kelayakan kendaraan serta kondisi lingkungan sekitar.⁵ Persoalan yang kerap ditemui pada saat ini di Indonesia menjadi lebih genting dan kian besar dari tahun-tahun sebelumnya, baik meliputi kecelakaan, kemacetan dan pencemaran udara serta pelanggaran lalu lintas.⁶ Semenjak berbagai persoalan tersebut, problem kunci yakni kecelakaan lalu-lintas. Selama sepuluh tahun terakhir, kemalangan lalu lintas yang berlangsung di Indonesia telah merenggut korban jiwa rata-rata 10.000 per tahun. Sebagai hasil dari tingkat lalu lintas, sekitar 332 orang meninggal dunia dari 1000 kecelakaan. Kecelakaan lalu lintas adalah peristiwa yang tidak diantisipasi oleh siapapun, yang bahkan menyebabkan kerugian material bahkan korban jiwa serta melibatkan minima satu kendaraan bermotor di satu jalur.

Masyarakat memainkan peran penting dalam mematuhi peraturan dalam hal ini, tetapi kognisi publik tentang kepatuhan lalu lintas sangat sepele. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR Republik Indonesia pada tanggal 26 Mei 2009, dan disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 22 Juni 2009. Jumlah kecelakaan yang terjadi setiap hari mendorong pembuatan peraturan ini. Dengan mengurangi jumlah pelanggaran, diharapkan jumlah kecelakaan akan menurun dan keamanan berlalu lintas akan melonjak..⁷

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yakni institusi negara yang bertanggung jawab untuk mempertahankan keamanan dan ketertiban serta penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan publik dalam rangka

⁵ Ryan Manggala et al., "Studi Kasus Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Pada Tikungan Tajam," Jurnal Karya Teknik Sipil 4, no. 4 (February 2, 2016): 462–470

⁶ Arif Budiarto dan Mahmudal, *Rekayasa Lalu Lintas*, (Solo: UNS Press, 2007), hlm. 3.

⁷ Rahayu Hartini, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, (Malang : Citra mentari, 2012), hlm, 3.

menjaga keamanan dalam negeri. Akibatnya polisi harus terus menjadi kian cakap dan lebih dekat dengan masyarakat. Dengan kata lain, Polri harus berkembang sebagai polisi sipil. Sebagai polisi sipil, posisinya dalam struktur konfigurasi tanah air memberikan otoritas besar terhadap penyelenggaraan kepolisian ala proporsional dan profesional, yang melambungkan syarat untuk pemerintahan yang baik (*good governance*).⁸

Polri sebagai aspek yang bertanggung jawab dalam penanggulangan kecelakaan berlalu lintas, berusaha secara profesional untuk mendamaikan para aspek yang menghadapi kecelakaan melalui mediasi penal, atau lebih dikenal dengan istilah mediasi pidana. Perlu diingat bahwa mediasi ini adalah metode yang acapkali digunakan segenap faksi yang terjebak dalam kecelakaan lalu lintas untuk mencapai kesepakatan penyelamatan..

Laksana sektor dari mengedepankan kesejahteraan umum, UULAJ mengawasi bahwa jalan dan jalur angkutan punya kedudukan vital dalam menyangga pembaharuan dan integrasi nasional. Dalam ikhtiar mencapai jangkauan tekad berasaskan Pancasila dan UUD 1945, transportasi memiliki posisi penting dan vital untuk memantapkan pengamalan wawasan nusantara, memperkuat ketahanan nasional, dan mempererat hubungan antar bangsa. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dibuat untuk mempertimbangkan peran penting ini. Menurut Pasal 107(2), UULLAJ mendapat tanggapan yang heterogen dan menjadi partisan pembaharuan masyarakat, yaitu:

- 1) Terlaksananya fasilitas lalu lintas dan angkutan jalan yang terjamin, terlindung, teratur, lancar dan terpadu dengan modal angkutan lain untuk mendorong

⁸ Sadjijono, *Seri hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance*, (Surabaya: Laksbang Mediatama, 2008), hlm. 22.

perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;

- 2) Terlaksananya etika berlalu lintas dan budaya bangsa;
- 3) Terlaksananya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.⁹

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) adalah bagian dari sistem peradilan pidana Indonesia. Secara formal, kerangka sistem peradilan pidana Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terdiri dari proses atau tahapan sebelum persidangan. Proses ini dimulai dengan suatu input, yang kemudian diproses dan menghasilkan suatu output. Input ini berasal dari laporan yang masuk kepada Polri dan atau kasus yang ditemukan sendiri oleh Polri. Polri akan menghasilkan output, apakah akan diselesaikan di Kepolisian atau diajukan ke JPU untuk persidangan. Jika perkara diajukan ke JPU, output Polri ini akan menjadi input JPU. Oleh karena itu, proses di sistem peradilan pidana tidak akan berhenti sampai putusan dibuat dan terpidana selesai menjalani hukumannya dan kembali ke masyarakat.¹⁰

Proses yang biasanya menggunakan sistem hukum formal ini telah menyebabkan beberapa kasus yang melanggar rasa keadilan masyarakat. Akibatnya, ide penyelesaian perkara dengan pendekatan restorative justice muncul. Pendekatan ini mengharuskan pelaku kejahatan untuk mengakui kesalahan mereka, meminta maaf, dan mengembalikan kerusakan dan kerugian yang dialami korban seperti semula atau setidaknya serupa dengan kondisi sebelumnya, sehingga mereka dapat memenuhi rasa keadilan korban.

⁹ Dekie GG Kasenda, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas. Dalam Jurnal Ilmu Hukum Tambun” Bunga. Vol 2 No 1 Tahun 2017

¹⁰ I Made Tambir, “Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan”, Jurnal Magister Hukum Udayana, Volume 8, No. 4 (2019) : 551

Pada tahun 2012, Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri mengeluarkan Surat Telegram Kabareskrim No. STR/583/VIII/2012 tentang Penerapan Restorative Justice. Surat telegram ini menjadi dasar bagi penyidik untuk menyelesaikan kasus pidana dengan keadilan restoratif. Perkembangan berikutnya datang dari Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) No. 8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Surat Edaran ini menjadi landasan hukum dan pedoman bagi penyelidik dan penyidik Polri yang melakukan penyelidikan dan penyidikan, termasuk memberikan perlindungan hukum dan memastikan bahwa mereka diawasi.

Saat ini sejumlah besar penyelesaian tindak pidana menggunakan metode *Restorative Justice* di tingkat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Hal ini pasti menunjukkan hasil yang baik untuk penegakan hukum Indonesia. Hukum pidana Indonesia biasanya menekankan penerapan retributive justice melalui penyelesaian perkara. Pendekatan *retributive justice* ini harus direformasi untuk menggantikannya dengan penyelesaian masalah pidana yang menekankan rekonstruksi masalah atau konflik dan pemulihan keteraturan masyarakat, atau *restorative justice*. Sistem peradilan pidana Indonesia dianggap terlalu mengutamakan hak-hak tersangka atau terdakwa karena masih berfokus pada pelaku.¹¹

Penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* dapat dilakukan di luar pengadilan atau yang dikenal dengan istilah mediasi penal (*penal mediation*) dan sering juga disebut dengan berbagai istilah, antara lain

¹¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm, 20.

: "*mediation in criminal cases*" atau "*mediation in penal matters*" yang dalam istilah Belanda disebut *strafbemiddeling*, dalam istilah Jerman disebut "*Der Aubergerichtliche Tatausgleich*" (disingkat dan dalam istilah Perancis disebut "*demediation ponale*"). Karena mediasi penal terutama mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban, maks mediasi penal ini sering juga dikenal dengan istilah "*Victim-Offender Mediation*" (*VOM*), *Tater-Opfer-Ausgleich* (*TOA*), atau *Offender-victim Arrangement* (*OVA*).¹²

Dalam upaya penyelesaian tindak pidana, *Restorative Justice* (juga disebut umpama keadilan restorasi) yakni contoh pendekatan yang muncul pada tahun 1960. Model ini menekankan pentingnya keterlibatan langsung dari pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian tindak pidana.¹³

Studi sebelumnya menunjukkan bahwa dalam praktiknya di lapangan, banyak kasus kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan secara damai daripada menurut hukum pidana, yaitu melalui pengadilan. khususnya untuk korban luka ringan, yang diselesaikan dengan perjanjian antara pelaku dan korban untuk berdamai. Kesepakatan ini dapat dianggap sebagai sistem penyelesaian perkara karena boleh menyelesaikan konflik ataupun masalah yang timbul antara pelaku dan korban.¹⁴

Namun pada penelitian ini menemukan maka penyelesaian lewat *restorative justice* adalah metode yang amat praktis dalam kasus LAKA LANTAS lantaran masalah yang terdapat di lapangan bahwa penyelesaian kasus dengan hukum

¹²Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal (Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan)*, (Semarang: Pustaka Magister, 2016), hlm. 2

¹³ Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana bermotif Ringan Dengan Restoratif Justice*, (Jakarta; Permata Aksara, 2017), hlm. 61.

¹⁴ Sarwin Pernando Sinaga, "*Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Dengan Kelalaiannya Mengakibatkan Korban Luka Ringan Di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu*" (other, Universitas Islam Riau, Universitas Islam Riau, 2022)

membutuhkan banyak waktu dan komplikasi. Oleh karena itu, metode restorative justice memungkinkan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang damai sambil mempertimbangkan falsafah “tidak saling merugikan”.

Karena pada dasarnya, tujuan restoratif keadilan adalah mengalihkan perhatian dari hukuman dan pembalasan semata kepada penyelesaian masalah dan pemulihan. Dalam sistem konvensional, pelaku biasanya dihukum dengan hukuman penjara atau denda, sementara korban sering kali tidak puas dengan hasilnya dan dampak jangka panjangnya tetap ada.¹⁵ *Restorative Justice* diharapkan kerugian dan penderitaan yang dialami korban dan keluarganya dapat dipulihkan dan beban rasa bersalah pelaku kejahatan dapat berkurang karena telah mendapatkan maaf dari korban atau keluarganya.¹⁶

Atas dasar hal tersebut di atas, penulis ingin melakukan penelitian tambahan tentang peran restorative justice dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas. Mereka membuat proposal tesis dengan judul: **“PERAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE PADA PENANGANAN KECELAKAAN LALU LINTAS (Studi Kasus di Polresta Tanjung Pinang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka penulis dalam penulisan mengambil rumusan masalah meliputi yaitu :

1. Bagaimana peran Kepolisian dalam implementasi *Restorative Justice* pada tindak pidana lalu lintas di Polresta Tanjungpinang?

¹⁵Maksum Rangkuti, “*Restorative Justice Pengertian, Dasar Hukum, Syarat, dan Penerapan,*” Fakultas Hukum Terbaik di Medan Sumut, July 21, 2023.

¹⁶ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), hlm. 108

2. Apa hambatan yang dihadapi oleh kepolisian dalam penerapan *Restorative Justice* pada tindak pidana lalu lintas dan bagaimana solusinya?



C. Tujuan Penelitian

Ketika melakukan penelitian penulis mempunyai tujuan yang ingin dicapai didalam pembahasan. Adapun uraian tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis peran Kepolisian dalam implementasi *Restorative Justice* pada tindak pidana lalu lintas di Polresta Tanjungpinang
2. Untuk mengetahui dan mengkaji serta menganalisis hambatan yang dihadapi oleh kepolisian dalam penerapan *Restorative Justice* pada tindak pidana lalu lintas

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian diharapkan dapat bermanfaat dalam segi teriotis dan praktis bagi semua pihak berupa :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Karya tulis ini bagi pengetahuan ilmu hukum khususnya pada bidang hukum pidana.
 - b. Karya tulis ini dapat digunakan untuk memberi masukan yang dapat digunakan almamater dalam mengembangkan bahan materi yang telah ada

c. Karya tulis ini diharapkan memberikan pengetahuan dan pengayaan yang lebih baik mengenai peran kepolisian negara republik indonesia dalam implementasi restorative justice pada penanganan kecelakaan lalu lintas.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis karya tulis ini digunakan sebagai jawaban permasalahan yang diteliti penulis guna memenuhi syarat ujian Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung.

b. Diharapkan karya tulis ini berguna untuk masyarakat atau praktisi hukum dan instansi pemerintah terkait tentang dalam implementasi restorative justice pada penanganan kecelakaan lalu lintas.

E. Kerangka Konseptual

1. Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan, dan didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang dimainkan atau dijalankan oleh seseorang yang memiliki status atau kedudukan sosial dalam organisasi.¹⁷

Menurut terminologi, peran adalah sekumpulan tindakan yang diharapkan dilakukan oleh orang yang berada dalam posisi tertentu dimasyarakat. Peran didefinisikan dalam bahasa Inggris sebagai “role”, yang berarti “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan” dan berarti “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan.” Peran mewakili kumpulan tindakan yang diharapkan dilakukan oleh individu yang berkedudukan dalam masyarakat. Namun, peranan adalah apa yang dilakukan seseorang dalam suatu peristiwa.¹⁸ Menurut Soerjono Soekanto,

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)

¹⁸ Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 86.

seseorang menjalankan suatu peranan ketika ia memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya.¹⁹

Salah satu aspek kedudukan (status) adalah peran. Seseorang menjalankan suatu peran jika dia melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Sementara segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang dalam menjalankan kehidupannya adalah kewajiban. Peran, menurut kamus bahasa Indonesia, adalah apa yang dilakukan seseorang dalam suatu peristiwa.

Peneliti sampai pada kesimpulan bahwa definisi peran mencakup persepsi atau tindakan yang diharapkan banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Selain itu, perempuan dapat dipahami oleh berbagai pihak, tetapi tidak melupakan peran mereka sebagai istri, pendamping suami, pengendali keluarga, ibu atau orang tua, pendidik, dan pilar utama keluarga. Selain itu, mereka adalah anggota masyarakat yang memiliki hati yang penuh kasih sayang dan ketenangan.

2. Kepolisian

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat.²⁰ Pengertian penegakan hukum yang lain ialah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan hukum itu, dan ini akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Kepolisian Republik Indonesia merupakan instrument penegakan hukum.²¹

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, definisi umum dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian, dirumuskan dalam

¹⁹ Nuruni dan Kustini, *Experiential Marketing, Emotional Branding, and Brand*, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Vol.7 (1).(2011)

²⁰ Baringbing Simpul, RE, *Mewujudkan Supremasi Hukum*, (Jakarta:Pusat Kegiatan Reformasi, 2001), hlm., 55

²¹ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris;Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: PT Bayu Indra Grafika, 1995), hlm., 55.

Undang-Undang tersebut. Namun, definisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara menyeluruh karena hanya membahas fungsi dan lembaga polisi yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.²²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), polisi adalah organisasi yang menjaga keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), dan bagian dari pemerintah (pegawai negara yang menjaga keamanan dan ketertiban).²³

Menurut pendapat *Soebroto Brotodiredjo*, istilah polisi berasal dari istilah Yunani Kuno "*politeia*" yang berarti pemerintahan suatu polis atau kota.²⁴ Jadi pada jaman itu arti "Polisi" demikian luasnya bahkan selain meliputi seluruh pemerintahan negara kota, termasuk juga di dalamnya urusan-urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap dewa-dewanya.²⁵

Van vollenhoven menyebutkan bahwa "polisi" ("*politei*") kedalam unsur pemerintahan dalam arti luas, yakni badan pelaksana (*executive-bestuur*), badan perundang-undangan, badan peradilan dan badan kepolisian. Institusi pemerintahan termasuk kepolisian bertugas membuat dan mempertahankan hukum, dengan arti lain menjaga ketertiban dan ketentraman (*orde en rust*) dan menyelenggarakan kepentingan umum.²⁶

Menurut *Dr. Sadjijono*, pakar ilmu hukum Indonesia, istilah "polisi" menunjukkan fungsi dan organ pemerintah negara, sedangkan "kepolisian" menunjukkan fungsi dan organ sebagai lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam struktur negara. Tetapi juga memiliki sebagai fungsi, memiliki tugas, wewenang, dan mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan fungsinya, termasuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom, dan pelayan masyarakat.²⁷

²² H. Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*, (Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007), hlm.53.

²³ W.J.S Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka Jakarta, 1986), hlm. 763.

²⁴ Soebroto Brotodirejo, *Polri Sebagai Penegak Hukum*, (Bandung: Sespimpol,1989), hlm.,2

²⁵ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, (Jakarta, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1994) hlm. 13.

²⁶ Sadjijono, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, (Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2005), hlm 39.

²⁷ Sadjijono, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, (Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2006), hlm. 6

Kepolisian memiliki dua dimensi: yuridis dan sosiologis. Dalam dimensi yuridis, kepolisian terdiri dari atas fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus.²⁸

Dari perspektif sosiologis, fungsi kepolisian mencakup pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dianggap perlu dan menguntungkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya. Pekerjaan-pekerjaan ini secara historis dilakukan oleh masyarakat secara sadar dan secara sukarela, dan kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat.²⁹

Polri dalam menjalankan tugasnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum (dibidang peradilan pidana) maupun sebagai pekerja sosial (*sosial worker*) pada aspek sosial dan kemasyarakatan (pelayanan dan pengabdian). Selanjutnya, secara universal fungsi lembaga kepolisian mencakup dua hal yaitu pemeliharaan keamanan dan ketertiban (*peace & order maintenance*) dalam penegakan hukum (*law enforcement*).³⁰

Polisi memiliki tiga fungsi utama untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat:³¹

- a. Fungsi Preemptif: Semua upaya dan pembinaan masyarakat bertujuan untuk membantu mencegah dan menangkal gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan negara.
- b. Fungsi Preventif: Semua upaya kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk menjaga keselamatan orang dan harta benda mereka, serta memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah tindakan lain yang dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum..
- c. Fungsi Represif, yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan yang meliputi:
 - 1) Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan yang bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang

²⁸ H. Pudi Rahardi, Op. Cit., hlm.57.

²⁹ *Ibid*,.. hlm. 58

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Kriminal*, (Jakarta: Bahan Seminar, 2005), hlm., 5

³¹ Awaloedi Djamin, *Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan*, (Bandung: POLRI, 1995), hlm. 255

diduga merupakan tindak pidana dan untuk menentukan apakah penyelidikan dapat dilakukan sesuai dengan peraturan hukum.

2) Penyidikan adalah kumpulan tindakan yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti untuk mengungkap tindak pidana dan menemukan tersangka.

3) Tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Polisi

Sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002, khususnya Pasal 13, Polisi memiliki dua tugas utama yang digariskan dalam Undang-undang tersebut, seperti yang tercantum dalam Tribrata dan Catur Prasetya Polri:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.³²

Selain kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di atas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga memberikan wewenang kepada polisi untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Pasal 5 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 3) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri dan;
- 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Wewenang polisi sebagai penyidik dalam melakukan penyidikan dirumuskan dalam pasal 7 ayat (1) KUHAP adalah :

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;

³² Pasal 13, UU No. 2 Tahun 2002

- 3) Menyuruh berhenti seseroang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- 4) Melakukan penahanan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan peyitaan surat;
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan;
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juga menetapkan tugas kepolisian dalam melaksanakan tugasnya di masyarakat:

- a. Menjaga ketertiban dan keamanan umum; mencegah dan memberantas penyebaran penyakit masyarakat; menjaga keselamatan orang, barang, dan masyarakat, termasuk memberikan perlindungan dan bantuan; dan memastikan bahwa warga negara dan masyarakat mengikuti peraturan negara.
- b. Dalam bidang peradilan mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan Negara lainnya.
- c. Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang daat membahayakan masyarakat dan negara.
- d. Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan negara.

Menurut pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum bertugas :

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;

- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan Peraturan Perundang-undangan;
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum masyarakat;
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;

Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup kepolisian; serta Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan

3. Kecelakaan Lalu Lintas

Lalu lintas adalah sistem yang terdiri dari beberapa komponen. Komponen utama pertama, atau sistem headway, adalah semua jenis infrastruktur dan sarana untuk semua jenis angkutan jalan yang ada. Ini termasuk jaringan jalan, pelengkap jalan, fasilitas jalan, angkutan umum dan pribadi, dan jenis kendaraan

lain yang melakukan proses transportasi, yaitu memindahkan orang atau bahan dari satu tempat ke tempat lain dalam jarak tertentu..³³

Lalu lintas juga mencakup gerak kendaraan, pejalan kaki, dan hewan di jalan. Ini adalah salah satu bagian dari transportasi yang berkaitan dengan operasi jalan raya. Dalam konteks ini, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Bab VIII mengenai Pengemudi, Bab IX mengenai Lalu Lintas, dan Bab X mengenai Angkutan, adalah undang-undang lalu lintas yang dimaksud..³⁴

Istilah "kecelakaan lalu lintas" sangat terkenal dalam kehidupan sehari-hari, terutama dengan perkembangan teknologi terbaru dan kecenderungan manusia yang ingin semua keinginan tercapai secepat mungkin, bahkan jika tindakan yang diambil tidak sesuai dengan prosedur hukum yang sah, menyebabkan ketidakteraturan dalam lalu lintas.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, khususnya bab I bagian ketentuan umum, lalu lintas mencakup gerak kendaraan, orang, dan hewan di jalan. Dengan demikian, kecelakaan lalu lintas adalah ketika ada tabrakan antara kendaraan atau antara orang (seperti kecelakaan antara roda 4)..³⁵

³³ Desi Widianty, *Analisa Keselamatan Jalan Pada Tikungan Berdasarkan Jari – Jari Dan Kemiringan Melintang Tikungan*, (Padang: Universitas Andalas, 2019), hlm. 4

³⁴ S P H Pratama and S N Ardhya, "Keadilan Restoratif Terkait Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 9 (2023): 153–61, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/67648%0Ahttps://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/download/67648/27021>.

³⁵ Ramadhan Helmi, Danialsyah, and Mukidi, "Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kelalaian Pengemudi Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Serdang Bedagai)," *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol 6, No. 1 (2024): 47–58, <https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/464>, Diakses Pada Jumat 01 November 2024, Pukul 08:42.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan. Di sini, kendaraan terbagi menjadi dua kategori, yaitu:³⁶

- a. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik;
- b. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang tidak memiliki peralatan mesin, seperti becak dayung, sepeda, dan sebagainya.

Di Indonesia kecelakaan di jalan raya menempati peringkat ketiga setelah penyakit kronis. Pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor terutama sepeda motor adalah salah satu penyebab utama peningkatan jumlah kecelakaan lalu lintas. Rendahnya tingkat kedisiplinan pengguna jalan juga merupakan faktor lain yang berperan dalam peningkatan jumlah kecelakaan lalu lintas.

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa yang tidak disengaja terjadi di jalan yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain, yang mengakibatkan kematian orang atau kerugian harta benda. Korban kecelakaan lalu lintas dapat berupa:

- a. Korban mati, adalah korban yang dipastikan meninggal dunia sebagai akibat dari kecelakaan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah kecelakaan;
- b. Korban luka berat, adalah korban yang mengalami luka yang menyebabkan mereka mengalami cacat permanen atau memerlukan

³⁶ Putu Angga et al., "Implementasi Pasal 287 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pelaku Pelanggaran Rambu-Rambu Lalu Lintas Di Dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk," Thesis (Undergraduate), 2024, 3–4, <http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/19308>, Diakses Pada Minggu 03 November 2024, Pukul 08:52

perawatan medis dalam jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak kecelakaan; dan

Korban luka ringan, adalah korban yang tidak termasuk dalam kategori Korban mati, adalah korban yang dipastikan mati sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah kecelakaan tersebut.

4. Restorative Justice

Dalam menyelesaikan suatu perkara pidana tidaklah adil apabila menyelesaikan suatu persoalan pidana hanya memperhatikan salah satu kepentingan saja, baik pelaku maupun korban. Maka diperlukan suatu teori tujuan pemidanaan yang mewakili semua aspek dalam penyelesaian suatu perkara baik korban, pelaku dan masyarakat oleh karenanya diperlukan adanya kombinasi antara satu teori dan teori lainnya.³⁷

Pembaharuan hukum pidana menawarkan suatu konsep baru dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu melalui pendekatan *restorative justice*. Idealnya, dalam penyelesaian pendekatan *restorative justice* dianggap lebih mampu mencapai tujuan dari hukum dalam mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.³⁸

Kata *Restorative Justice* berasal dari dua kata Inggris: "*Restoration*", yang berarti perbaikan, pemulihan, atau pemugaran, dan "*Justice*", yang berarti keadilan. "*Restaurative*" berarti benda "obat" yang menyembuhkan, menguatkan, atau menyegarkan, dan "sifat" yang menyembuhkan, menguatkan,

³⁷ Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Semarang, , Badan Penerbit Universitas Diponegoro 1995), hlm. 81

³⁸ M. Hatta Ali, *Peradilan Pidana Sederhana Cepat dan Biaya Ringan*, (Bandung: IKAPI, 2012), hlm. 29

atau menyegarkan. Dengan demikian, dalam arti bahasa, *Restorative Justice* dapat diartikan sebagai keadilan. Dalam sejarah perkembangan hukum kontemporer, Restorative Justice dimulai dengan program penyelesaian di luar sistem peradilan konvensional yang dilakukan oleh masyarakat yang dikenal sebagai mediasi pelaku-pelaku pada tahun 1970-an di Negara Canada.³⁹

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, "Keadilan Restoratif yakni pengadilan tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, daripada pembalasan."⁴⁰

Karena metode yang disediakan oleh metode atau gagasan untuk mengembalikan keadilan (*Restorative Justice*) lebih menekankan konsep perdamaian, "mediasi", dan rekonsiliasi, pelaku, korban, penegak hukum, dan masyarakat luas secara langsung terlibat dalam penyelesaian kasus pidana, ini merupakan masalah utama untuk menerapkan atau menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*Restorative Justice*). Oleh karena itu, sistem peradilan pidana tradisional, yang kaku dan terlalu formalistik, jelas bertentangan dengan hal ini. Sistem ini lebih mementingkan kepastian hukum daripada keadilan masyarakat.⁴¹

Meskipun teori ini masih diperdebatkan, perspektif ini berkembang dan

³⁹ Hanna Niken Julia Sihotang, "Penerapan Restorative Justice Pada Kecelakaan Lalu Lintas," Vol 3, No. 2 (2023): 17–28, <https://www.jurnal.yappsu.org/index.php/skylandsea/article/view/144>, Diakses Pada 11 November 2024, Pukul 13:19

⁴⁰ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 45

⁴¹ Yolanda Fadila et al., "Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice Sebagai Bentuk Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Keadilan," *Innovative: Journal Of Social Science Research*, volume 4, No 1 (2024): 4756–65, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8425>, Diakses Pada Sabtu 02 November 2024, Pukul 11:57

memengaruhi kebijakan dan praktik yang digunakan di banyak negara. Ada sejumlah contoh implementasi Restorative Justice, seperti:⁴²

- a. Mediasi Korban Pelaku (VOM) adalah suatu tempat di mana pelaku dan korban dapat berinteraksi satu sama lain, dibantu oleh mediator yang berfungsi sebagai pengatur dan fasilitator pertemuan.
- b. Konferensi adalah forum yang sama dengan VOM, tetapi dalam bentuk ini, pelibatan penyelesaian melibatkan pelaku dan korban utama atau korban langsung serta korban tidak langsung, seperti anggota keluarga atau teman dekat pelaku. Karena mereka mungkin terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam tindak pidana yang terjadi, dan karena mereka sangat peduli dan tertarik pada hasil musyawarah, mereka juga dapat berpartisipasi dalam memastikan bahwa proses dan tujuan akhirnya tercapai.
- c. *Circles* adalah model implementasi Restorative Justice yang paling luas dibandingkan dengan dua model sebelumnya, yaitu forum yang melibatkan korban, pelaku, mediator, dan orang-orang di masyarakat yang terlibat dalam kasus tersebut.

Sebenarnya, Restorative Justice telah lama digunakan di Indonesia sendiri, seperti di Papua, Bali, Toraja, Minangkabau, Kalimantan, Jawa Tengah, dan komunitas lain yang memiliki tradisi yang kuat. Jika seseorang melakukan pelanggaran, termasuk pelanggaran anak.⁴³ Dalam praktiknya, penyelesaiannya dicapai melalui pertemuan atau musyawarah mufakat di mana pelaku, orang tua pelaku, korban, dan tokoh masyarakat. Sila keempat Pancasila, musyawarah

⁴² Iqbal Hannafiu et al., "Penerapan Asas Keadilan Restoratif Terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Yang Berakibat Kematian" Volume 3, No. 1, (2021): 22–30, <https://doi.org/10.31603/10006>, Diakses Pada Sabtu 02 November 2024, Pukul 18:46

⁴³ Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, (Bandung: Nusa Media, 2014), hlm. 41.

mufakat, menggambarkan nilai-nilai dan karakteristik falsafah bangsa Indonesia.

F. Kerangka Teoritis

"Teori" berasal dari kata "theoria", yang berarti pengetahuan yang hanya ada dalam pikiran tanpa disertai dengan kegiatan praktis untuk melakukan sesuatu.⁴⁴ Teori memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan ilmu karena dapat membantu perkembangan ilmu pengetahuan dan hal-hal praktis.⁴⁵ Bruggink mengatakan bahwa teori hukum adalah kumpulan pernyataan yang terkait satu sama lain tentang sistem konseptual aturan, putusan, dan putusan hukum, dan sistem ini sebagian besar dipositifkan.⁴⁶

Konsep-konsep yang sebenarnya merupakan kumpulan ide-ide yang dijadikan acuan untuk karya penelitian penelitian, disebut sebagai kerangka teoritis. Teori yang membentuk landasan untuk berpikir disebut "kerangka teoritis". Kerangka teoritis menguraikan jalan pikiran dalam kerangka logis, mendudukan masalah penelitian dalam kerangka teoritis yang relevan, dan memiliki kemampuan untuk menjelaskan masalah tersebut.⁴⁷

Untuk membahas masalah hukum yang akan dibahas dalam penelitian tesis ini, beberapa teori hukum akan digunakan sebagai pisau analisis, seperti: a. Teori Induk (*Grand Theory*): Teori Tujuan Hukum dan Teori Keadilan Pancasila, b. Teori Menengah (*Midle Range Theory*): Teori Sistem Hukum, dan c. Teori Terapan (*Applied Theory*): Teori Mediasi Penal/*Restorative Justice*.

a. Teori Induk (Grand Theory):

1. Teori Tujuan Hukum

⁴⁴Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2012), hlm. 4.

⁴⁵H Salim HS, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), hlm. 16.

⁴⁶I Dewa Gedematadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, (Malang: Setara Press, 2018), hlm. 8.

⁴⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 1986), hlm. 122.

Pandangan teleologis, yang berasal dari kata Yunani telos (τέλος), berpendapat bahwa segala sesuatu ada untuk tujuan tertentu. Dengan demikian, Setiap hal pasti memiliki tujuan, termasuk hukum. Tujuan hukum mengarah pada sesuatu yang harus dicapai, yaitu sesuatu yang sempurna sehingga terlihat abstrak dan tidak berfungsi.⁴⁸ Jika individu atau komunitas tunduk pada hukum hanya karena takut akan konsekuensi, maka tidak ada damai sejahtera dalam masyarakat karena hukum ditaati dengan takut.

Gustav Radbruch mengatakan bahwa hukum harus berfokus pada tiga hal: kepastian hukum, keadilan, dan kegunaan.⁴⁹ Menurut Radbruch, tuntutan utama terhadap hukum adalah kepastian hukum, yang berarti bahwa hukum harus dipatuhi, sehingga benar-benar positif..⁵⁰

Pendapat berikutnya mengemukakan tujuan hukum adalah untuk kemanfaatan. Bahwa hukum harus ditujukan untuk sesuatu yang berfaedah atau memiliki manfaat. Penganut aliran utilitis yang dipelopori oleh *Jeremy Bentham* mengatakan bahwa hukum bertujuan untuk menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya (*the greatest good of the greatest number*) pada hakekatnya yang menjadi inti ajaran teori *utilitis* bahwa tujuan hukum adalah menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak.⁵¹

Hukum itu tidak hanya secara pasif menerima dan mengalami pengaruh dan nilai-nilai sosial budaya di dalam masyarakat, akan tetapi secara aktif harus

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 88

⁴⁹ O. Notohamidjojo, *Soal-Soal pokok Filsafat Hukum*, (Salatiga: Griya Media, 2011), hlm. 33.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 33- 34

⁵¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2008), hlm.

mempengaruhi pula timbulnya nilai-nilai sosial budaya yang baru.⁵²

Untuk memastikan bahwa hukum tidak dapat diubah, hukum harus stabil. Undang-undang yang telah ditetapkan akan berlaku untuk semua orang dan tetap berlaku sampai ditarik kembali. Seringkali, karena salah memahami makna kepastian hukum, pasal undang-undang bahkan bunyinya dipertahankan secara keseluruhan, seperti yang dinyatakan dalam ungkapan "*Lex duras sed tamen scripta*", yang berarti "undang-undang adalah keras, tetapi kadang-kadang memang demikian bunyinya".

Untuk memiliki kepastian, hukum harus ditulis. Namun, penting untuk diingat bahwa hukum tidak dapat menguras hukum⁵³. Meskipun teks undang-undang menguraikan kaidah hukum, rumusan teks tidak dapat mencakup semua isi dan tujuan kaidah.⁵⁴ Semakin banyak "peraturan yang tepat" yang dapat meniadakan ketidakpastian ditetapkan dalam hukum, semakin mendesak keadilan. Itu adalah definisi *summum ius* dan *summa iniura*⁵⁵ atau lebih sering kita dengar dengan ungkapan Keadilan tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi.⁵⁶

Orang dapat saja mengatakan tujuan hukum adalah keadilan saja, dan itu berarti di dalam keadilan itu sudah pasti ada pula kepastian dan selalu saja diperoleh manfaat, pendapat ini disampaikan oleh Teguh Prasetyo dalam bukunya.⁵⁷

Mewujudkan keadilan adalah tujuan utama hukum. Bahwa pendapat yang

⁵² Sunaryati Hartono, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, (Jakarta: Binacipta, 1976), hlm. 5

⁵³ Sudikno Mertokusumo dan Pitlo A, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2020), hlm. 53

⁵⁴ Kuat Puji Priyanto, *Pengantar Ilmu Hukum (Kesenian Hukum dan Penemuan Hukum dalam Konteks Hukum Nasional)*, (Yogyakarta: Kanwa Publisher, 2011), hlm. 2

⁵⁵ L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), hlm. 13.

⁵⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Op.Cit., hlm. 139

⁵⁷ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat*, (Jakarta: Nusamedia, 2017), hlm. 133

secara mendalam menguraikan bahwa hukum bertujuan untuk tiga tujuan, yaitu keadilan kepastian dan kemanfaatan, adalah rasionalisasi yang tepat bahwa jika keadilan dicapai, maka kepastian dan kemanfaatan secara otomatis akan muncul, karena keduanya merupakan bagian dari keadilan itu sendiri. Dengan demikian, kepastian dan kemanfaatan tidak diposisikan sejajar dengan keadilan sebagai tujuan hukum, tetapi sebagai sarana untuk mencapai keadilan yang lebih baik.

Aristoteles adalah filsuf pertama yang membangun teori keadilan. Aristoteles mengatakan bahwa keadilan memberikan hak kepada siapapun yang memang berhak atasnya. Keadilan tidak dapat dianggap sebagai keutamaan tanpa mempertimbangkan elemen sosial, terutama dalam hubungan antar manusia. Keadilan yang cukup tidak hanya menguntungkan diri sendiri tetapi juga menguntungkan orang lain.⁵⁸

Salah satu elemen yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum adalah keadilan. Hukum harus adil, yang berarti menyamaratakan semua orang. Sebagai tujuan hukum, keadilan adalah pilar terakhir. Oleh karena itu, hukum harus didasarkan pada norma moral.⁵⁹

Ada tiga definisi keadilan: keadaan, tuntutan, dan keutamaan.⁶⁰ Keadilan adalah keadaan yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas apa yang menjadi haknya dan diperlakukan secara adil pula. Selain itu, keadilan adalah tuntutan yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk menuntut keadilan dengan mengambil tindakan yang diperlukan (bertindak sesuai dengan rasa keadilan dan wajar) dan menghindari tindakan yang tidak adil (berbuat kebajikan

⁵⁸Citra Ayu Kishardian Salsabila, *Konsep Hukum dan Keadilan Dalam Perspektif Aristoteles*, (Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral, 2023), hlm. 3.

⁵⁹M. Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 5.

⁶⁰Dominikus Rato, *Filsafat Hukum*, (Surabaya: Laksbang Justitia, 2010), hlm. 58.

dan menghindari ketidakadilan). Keadilan sebagai keutamaan adalah kejujuran substantif, yang berarti tekad untuk berperilaku, berpikir, dan bertindak dengan cara yang adil.⁶¹

Menurut John Rawls, keadilan adalah keadilan (justice fairness). Pendapatnya berdasarkan teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi Kant. Berikut adalah beberapa pendapatnya tentang keadilan:

- a) Pilihan yang adil juga menyebabkan keadilan ini. Ini berasal dari gagasan Rawls bahwa orang-orang di masyarakat tidak tahu posisi mereka yang asli, tujuan dan tujuan hidup mereka, dan dari generasi mana mereka berasal. Dengan kata lain, masyarakat menganggap individu sebagai entitas yang tidak jelas. Akibatnya, individu memilih prinsip keadilan;
- b) Keadilan sebagai keadilan menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni, tidak ada aturan yang menentukan apa yang dianggap "adil" secara terpisah dari prosedur. Keadilan dilihat dari sistem—atau bahkan proses—itu sendiri, bukan dari hasilnya.⁶²

Roscoe Pound melihat dalam hasil-hasil konkrit yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan

⁶¹*Ibid.*

⁶²Hyronimus Rheti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2015), hlm. 246-247.

efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari pembenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya *social engineering* semakin efektif.⁶³

Jika ada keadilan maka pasti ada kepastian hukum. Keadilan dan kepastian hukum adalah dua hal yang saling terkait dan berhubungan satu sama lain.⁶⁴ Keadilan tidak dapat dipisahkan dari tujuan hukum. Ketika keadilan dan kepastian hukum diterapkan dengan baik, kualitas hukum suatu negara akan meningkat. Putusan hakim menunjukkan keadilan. Mewujudkan putusan hakim yang mengandung keadilan dan kepastian hukum sangat sulit karena di Indonesia tidak ada sistem "dissenting opinion". Putusan hakim harus dapat membentuk "ius constitutum" dan "ius contituendum" melalui metode yurisprudensi.

2. Teori Keadilan (Teori keadilan pancasila Yudi Latif)

Yudi Latif mengatakan bahwa Prof. Nicolaus Driyarkara menganggap keadilan sosial sebagai manifestasi khusus dari nilai-nilai perikemanusiaan, yang terkait dengan rasa welas asih antar sesama dalam upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.⁶⁵

Namun Yudi Latif berpendapat bahwa kata "adil" berasal dari kata al-'adl, yang secara harfiah berarti "lurus" atau "seimbang". Keadilan berarti memperlakukan setiap orang dengan kesetaraan, atau prinsip kesetaraan yang sama, tanpa diskriminasi karena perasaan subjektif, keturunan, keagamaan, atau

⁶³Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet. Kedelapan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 174.

⁶⁴Yustinus Suhardi Ruman, *Keadilan Hukum dan Penerapannya Dalam Pengadilan*, (Humaniora, Vol. 3, No. 2, Oktober 2012), hlm. 346.

⁶⁵ Yudi Latif, *Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan*, (Jakarta : Mizan, 2014), hlm. 483

status sosial. Sebagai konsekuensi dari ketidakadilan yang terjadi selama pemerintahan pra-Indonesia, perlakuan yang berbeda—prinsip perbedaan—harus diciptakan untuk memperbaiki ketidakseimbangan yang ada dalam kehidupan kebangsaan. Ini akan dilakukan dengan menyelaraskan pemenuhan hak individu dengan penunaian kewajiban sosial.⁶⁶

Kesehatan, pendidikan, jaminan pelayanan sosial, perlindungan, dan keamanan adalah beberapa hak dasar masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Negara harus memastikan bahwa hal-hal di atas diterapkan secara adil dan merata: pendidikan yang merata di seluruh Indonesia dan kesehatan yang merata di seluruh pulau dan desa. begitu juga dengan jaminan pelayanan sosial dan perlindungan, keadilan ekonomi, dan keamanan.

Dalam pergerakan kebangsaan Indonesia, kesadaran keadilan ekonomi ini pertama kali muncul di kalangan pedagang "pribumi" dan kalangan inteligensia independen, yang merupakan strata sosial baru yang sedang berkembang. "Kaum Mardhika"—atau *Vrije Burgers*—adalah kelompok orang yang tidak bergantung pada pemerintahan dan ekonomi kolonial untuk mendapatkan uang.⁶⁷

Sila keempat dan kelima Pancasila sangat terkait satu sama lain. Yudi Latif menyatakan bahwa sila keempat mengandung prinsip “demokrasi politik”, dan sila kelima mengandung prinsip “demokrasi ekonomi”. Dua di antaranya menunjukkan keinginan bangsa untuk melepaskan diri dari penindasan politik

⁶⁶ Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta : PT Gramedia, cetakan ketiga, 2011), hlm. 584-585

⁶⁷ *Ibid.*,.. hlm. 512

dan ekonomi penjajahan; mereka memuliakan daulat rakyat dengan mendorong partisipasi warga di bidang politik dan ekonomi.⁶⁸

Menurut Yudi Latif, pernyataan Soekarno di atas merupakan penegasan kembali hak-hak dan persamaan ekonomi dan politik untuk memastikan bahwa semua rakyat Indonesia merasakan keadilan dan kesejahteraan secara keseluruhan. sebuah upaya gigih untuk mengurangi kesenjangan sosial di antara penduduk Indonesia. Soekarno menganggap inisiatif keadilan sosial ini sebagai “protes kita yang maha hebat kepada dasar individualisme.”⁶⁹ Ini dapat dianggap sebagai titik tertinggi demonstrasi anti-kolonialisme-individualisme di Indonesia.

Dengan demikian, keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat Indonesia adalah janji penting dari Pancasila dan UUD 1945 yang harus diperjuangkan secara bersamaan, terutama karena negara memiliki tanggung jawab utama untuk menerapkan ketatanegaraan.

Yudi Latif menyatakan bahwa alam pemikiran Pancasila memberikan komitmen yang luas untuk keadilan. Negara bertanggung jawab untuk mewujudkan keadilan sosial, setidaknya dalam kerangka:

- 1) Menciptakan relasi yang adil di semua tingkat sistem (kemasyarakatan);
- 2) Membangun struktur yang memberikan kesempatan yang sama;
- 3) Memfasilitasi akses ke informasi, layanan, dan sumber daya yang diperlukan; dan

⁶⁸ *Ibid*,.. hlm. 548

⁶⁹ *Ibid*,.. hlm. 583

- 4) Mendukung partisipasi yang signifikan setiap orang dalam pengambilan keputusan.⁷⁰

Selain itu, konsep keadilan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan upaya emansipasi dalam rangka pembebasan manusia dari pemberhalaan terhadap benda-benda, pemulihan martabat kemanusiaan, peningkatan solidaritas kebangsaan, dan penguatan kedaulatan rakyat.

b. Teori Menengah (*Midle Range Theory*):

1. Teori Sistem Hukum

Teori hukum adalah teori bidang hukum yakni berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau hal-hal yang dijelaskan itu memenuhi standar teoritis.⁷¹ Untuk membahas masalah yang berkaitan dengan tantangan yang menghalangi upaya penegakan hukum, Lawrence M. Friedman menciptakan teori sistem hukum, yang mencakup :

- a) Struktur hukum (*Legal Structure*), yaitu bagian-bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme sistem atau fasilitas yang ada dan disiapkan dalam sistem. Misalnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan.
- b) Substansi Hukum (*Legal Substance*), yaitu hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum, misal putusan hakim berdasarkan Undang-undang.
- c) Budaya Hukum, juga dikenal sebagai "Budaya Hukum", mencakup sikap publik, prinsip, dan kesadaran moral yang mendorong operasi sistem hukum, dan seluruh komponen yang menentukan bagaimana sistem

⁷⁰ *Ibid*,.. hlm. 585

⁷¹ Juhaya S Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 53

hukum memperoleh tempat yang tepat dalam kerangka budaya masyarakat.

Dengan demikian untuk dapat beroperasinya hukum dengan baik, hukum itu merupakan satu kesatuan (sistem) yang dapat dipertegas sebagai berikut :

- a) Struktural mencakup struktur sistem, yang mencakup struktur lembaga hukum formal, hubungan antara mereka, hak dan kewajiban.
- b) Substansi mencakup isi norma-norma hukum serta perumusannya maupun cara penegakannya yang berlaku bagi pelaksanaan hukum maupun pencari keadilan.
- c) Kultur pada dasarnya terdiri dari nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku; ini adalah ide-ide abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk. Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus di serasikan.

Otje Salman berpendapat bahwa sistem hukum harus memiliki mekanisme pengintegrasian hukum dan bahwa pembangunan hukum harus mencakup tiga elemen di atas, yang secara ilmiah dilakukan melalui langkah-langkah strategis, Mulai dari persiapan undang-undang (*legislation planning*).⁷² Parson mengusulkan gagasan bahwa empat (empat) hal harus diselesaikan terlebih dahulu agar sistem hukum beroperasi dengan lancar:

- 1) Masalah legitimasi (yang menjadi landasan bagi penataan kepada aturan-aturan).
- 2) Masalah interpretasi (yang menyangkut soal penetapan hak dan kewajiban subyek, melalui proses penerapan aturan tertentu).

⁷² Otje Salman dan Anton F. Susanto, Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali, (Bandung: PT Refika Aditama, 2004), hlm. 153-154

- 3) Masalah sanksi (menegaskan sanksi apa, bagaimana penertapannya dan siapa yang menerapkannya).
- 4) Masalah yuridis yang menentukan siapa yang memiliki otoritas untuk menerapkan aturan hukum dan siapa yang diberi wewenang untuk melakukannya.⁷³

c. Teori Terapan (*Applied Theory*):

1. Teori Restorative Justice

Teori restoratif justifikasi membantu mengatasi kelemahan menggunakan metode represif dalam penyelesaian perkara pidana konvensional. Salah satu kelemahan pendekatan represif dalam penyelesaian perkara pidana adalah fokusnya pada penahanan dan hukuman terhadap pelaku, meskipun korban telah menjalani hukuman penjara.

Mereka yang telah dihukum tidak dapat beradaptasi atau terikat dengan lingkungan sosial dari mana mereka berasal. Hal ini dapat menyebabkan rasa dendam yang bertahan lama dan dapat memicu perilaku kriminal baru. Metode penyelesaian pidana represif tidak dapat menyelesaikan kasus secara menyeluruh, terutama dalam kasus antara pelaku dan korban serta lingkungannya. Ini disebabkan oleh fakta bahwa pelaku dan korban tidak terlibat dalam proses membuat keputusan tentang kasus. Namun, pada kenyataannya, Penyelesaian masalah harus menghasilkan keuntungan yang adil kepada pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.⁷⁴

⁷³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 15

⁷⁴ Mansyur Kartayasa, "Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi" makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke-59, 25 April 2012, hlm. 1-2

Teori pidana awalnya berfokus pada peran pelaku, tetapi kemudian beralih ke peran penting korban. Teori pidana kontemporer berfokus pada penyelesaian perkara pidana yang menguntungkan baik pelaku, korban, maupun masyarakat. Tidak adil untuk menyelesaikan suatu kasus pidana hanya dengan memperhatikan kepentingan pelaku dan korban. Oleh karena itu, diperlukan suatu teori tujuan pidana yang mencakup semua aspek penyelesaian kasus pidana, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat. Akibatnya, diperlukan gabungan teori-teori.⁷⁵

Restorative justice didasarkan pada tiga prinsip utama, yaitu:

- a. *There be a restoration to those who have been injured* (Mereka yang mengalami kerugian karena kejahatan mendapatkan pemulihan).
- b. *The offender has an opportunity to be involved in the restoration if they desire* (Pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi)).
- c. *The court systems role is to preserve the public order and the community's role is to preserve a just peace* (Pengadilan menjaga ketertiban umum, dan masyarakat menjaga perdamaian yang adil).

Lebih dari dua dekade yang lalu, konsep Restorative Justice muncul sebagai pengganti untuk penyelesaian kasus pidana anak. Menurut Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Restorative Justice adalah proses di mana semua pihak yang terlibat dalam tindakan kriminal tertentu berkumpul untuk menyelesaikan masalah dan memikirkan cara mengatasi konsekuensi pada masa mendatang. Pada dasarnya, disleksi (kebijakan) dan

⁷⁵ Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm. 81

diversi adalah metode yang digunakan untuk melakukan proses ini. Dengan kata lain, proses ini beralih dari peradilan pidana ke luar proses formal dan diselesaikan melalui perundingan.⁷⁶

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahaminya.²⁹ Sedangkan penelitian adalah suatu cara yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah.

1. Jenis Penelitian

Penelitian adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.¹³⁴ Dalam penulisan tesis ini metode¹³⁵ penelitian yang dipilih adalah metode penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*).¹³⁶

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan bersifat deskriptif analitis. Pendekatan ini melibatkan kajian yang meliputi satu variabel atau lebih, dengan tujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh terkait topik yang sedang diteliti. Pendekatan deskriptif analitis digunakan karena hasil penelitian tidak berfokus pada pengujian hipotesis atau mencari hubungan sebab-akibat, melainkan lebih kepada pemaparan dan penggambaran secara sistematis dan faktual mengenai peraturan-peraturan yang berlaku.

⁷⁶ Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia, “*Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak*”, (Jakarta: Pohon Cahaya, 2016), hlm. 2.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah penting dalam suatu penelitian untuk memperoleh informasi yang relevan, akurat, dan mendalam sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), dan Penelitian Lapangan (*Field Research*). Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang bersumber dari peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada, dimana yang telah dikodifikasikan antara lain sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht, Staatsblad 1915 No. 73*)
- 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia;
- 5) Perpol Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Restorative Justice dalam penyelesaian perkara pidana.

- b. Bahan hukum sekunder: Fungsinya adalah untuk menjelaskan bahan hukum primer, yang dapat berasal dari pendapat para ahli hukum, buku, artikel, jurnal, skripsi, dan situs web yang objek penelitian mereka adalah hukum yang berkaitan dengan masalah tersebut.⁷⁷

4. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Metode kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh⁷⁸, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

Penelitian yang dilakukan dalam Tesis ini termasuk ke dalam tipe penelitian hukum normatif. Pengolahan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk melakukan analisa terhadap permasalahan yang akan dibahas. Analisis data dilakukan dengan:⁷⁹

- a. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti;
- b. Memilih kaidah-kaidah hukum atau doktrin yang sesuai dengan penelitian;

⁷⁷ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, (Bandung, Mandar Maju, 1995), hlm 6

⁷⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 153

⁷⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 45.

- c. Mensistematisasikan kaidah-kaidah hukum, asas atau doktrin;
- d. Menjelaskan hubungan-hubungan antara berbagai konsep, pasal atau doktrin yang ada, menarik kesimpulan dengan menggunakan pendekatan deduktif.

H. Sistematika Penulisan

Penulis Untuk memulai penulisan tesis, diperlukan penyusunan sistematika penulisan yang jelas. Berikut adalah struktur sistematika yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan gambaran umum dari beberapa aspek dan alasan adanya penulisan ini yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab II tentang tinjauan umum tentang Tinjauan Umum Tentang Kecelakaan Lalu Lintas meliputi: Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas, Klasifikasi Kecelakaan Lalu Lintas, Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas, Tinjauan Tentang Peran Kepolisian meliputi: Pengertian Kepolisian, Fungsi dan Peran Kepolisian, Tinjauan Tentang Restorative Justice meliputi: Pengertian Restorative Justice, Tujuan Restorative Justice, Tinjauan Tentang Restorative Justice dalam Perspektif Islam, lalu yang terakhir pembahasan mengenai Penelitian Terdahulu : Penyelesaian

Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Golongan Berat Dengan Pendekatan Restorative Justice Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab III mengenai hasil penelitian dan pembahasan berisi kajian yang mengacu pada rumusan masalah yaitu: Peran Kepolisian Dalam Implementasi *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Lalu Lintas Di Polresta Tanjungpinang, Hambatan Yang Dihadapi Oleh Kepolisian Dalam Penerapan *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Lalu Lintas.

BAB IV : PENUTUP

Bab IV ini merupakan penutup dari penulisan, di mana dijelaskan kesimpulan yang diambil dari hasil analisis yang telah dipaparkan sebelumnya, serta memberikan saran singkat terkait dengan topik yang telah dibahas pada bagian isi penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kecelakaan Lalu Lintas

1. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Menurut Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU No.22 tahun 2009), kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa yang tidak diduga dan tidak disengaja terjadi di jalan yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain, yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda.

Menurut H.W. Heinrich, kecelakaan terjadi ketika aksi dan reaksi objek, bahan, atau radiasi menyebabkan kerusakan atau kemungkinan kerusakan.⁸⁰ Menurut DA Colling, dikutip oleh Marc M. Schneier, setiap kejadian yang tidak direncanakan dan terkontrol yang dapat disebabkan oleh manusia, keadaan, faktor lingkungan, atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut yang mengganggu proses kerja dan dapat menyebabkan cedera, sakit, kematian, kerusakan properti, atau kejadian yang tidak diinginkan lainnya.⁸¹

Kecelakaan tidak hanya menyebabkan trauma atau kecacatan, tetapi juga sering menyebabkan kematian. Seiring panjang jalan dan banyaknya pergerakan kendaraan, kasus kecelakaan sangat sulit untuk dihindari dan cenderung meningkat. Kecelakaan lalu lintas didefinisikan secara teknis sebagai kejadian yang disebabkan oleh banyak faktor yang tidak disengaja (Random Multy Factor Event). Dengan kata lain, penyebab kecelakaan bukan disebabkan oleh kesengajaan pelaku, tetapi

⁸⁰ H.W. Heinrich, *Industrial Accident Prevention : A Safety Management Approach*, (New York: McGrawHill, 1980), hlm. 22

⁸¹ Marc M. Schneier, *CONSTRUCTION ACCIDENT LAW : A Comprehensive Guide to Legal Liability and Insurance Claims*, (Chicago: American Bar Association, 1999), hlm. 14

kelalaian pelaku.

Seiring panjang jalan dan banyaknya pergerakan kendaraan, kasus kecelakaan berat diminimalkan dan cenderung meningkat. Berdasarkan beberapa definisi, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa yang terjadi di jalan yang tidak diduga dan tidak diinginkan yang sulit diprediksi kapan dan di mana terjadi, sedikitnya melibatkan satu kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain, dan menyebabkan cedera, trauma, kecacatan, kematian, atau kerugian harta benda pada pemilik kendaraan (korban).

2. Klasifikasi kecelakaan lalu lintas

Kecelakaan dikategorikan berdasarkan beberapa faktor berikut ini:⁸²

1. Berdasarkan Lokasi Kecelakaan;
 - a. Lokasi jalan lurus 1 lajur, 2 lajur maupun 1 lajur searah atau berlawanan arah;
 - b. Tikungan; dan
 - c. Jalan Persimpangan

2. Berdasarkan Waktu Terjadinya Kecelakaan;

Jenis kecelakaan ini ditetapkan untuk jangka waktu tertentu, seperti 1 jam, 2 jam, dll. Direktorat Lalu Lintas POLRI membagi waktu kecelakaan ini menjadi bagian-bagian sebagai berikut:⁸³

⁸² Panjaitan Taruli, *Analisa Kecelakaan pada Lokasi Rawan Kecelakaan di Kota Jakarta*, (Jakarta: Karya Tulis, FTUI, 1989)

⁸³ Mabes Polri, *Polantas dalam Angka Tahun 2000*, (Jakarta: Ditlantas POLRI, 2001)

- a) Pukul 6.00 – 9.00
- b) Pukul 10.00 – 13.00
- c) Pukul 14.00 – 17.00
- d) Pukul 18.00 – 21.00
- e) Pukul 22.00 – 01.00
- f) Pukul 02.00 – 05.00

Gambar 2.1 Berdasarkan Waktu Terjadinya Kecelakaan



Sumber: Polresta Tanjungpinang Tahun 2020-2024

3. Berdasarkan Korban Kecelakaan;

- a) Kecelakaan Luka Fatal

Kecelakaan Luka Fatal adalah kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian atau korban jiwa.


b) Kecelakaan Luka Berat

Kecelakaan Luka Berat adalah Kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka pada korban yang dapat membahayakan jiwa dan membutuhkan perawatan medis tambahan dikenal sebagai kecelakaan luka berat.

c) Kecelakaan Luka Ringan

Kecelakaan Luka Ringan merupakan Kecelakaan yang menyebabkan korban mengalami luka yang tidak membahayakan jiwa dan tidak membutuhkan perawatan rumah sakit disebut kecelakaan luka ringan.

Gambar 2.2 Berdasarkan Korban Kecelakaan



Sumber: Polresta Tanjungpinang Tahun 2020-2024

4. Berdasarkan Cuaca;

Cuaca terbagi menjadi beberapa jenis menurut Buku Laporan Kejadian Kecelakaan Divisi Manajemen Lalu Lintas Jasa Marga:

- a) Cerah
- b) Hujan gerimis
- c) Hujan Lebat
- d) Kabut
- e) Mendung

5. Berdasarkan Posisi Kecelakaan

- a) Tabrakan secara menyudut (*angle*)

Tabrakan secara menyudut (*angle*) merupakan tabrakan antara dua mobil yang tidak berjalan pada arah yang sama tetapi juga tidak berjalan pada arah yang berlawanan. Biasanya terjadi di sudut siku-siku (sudut kanan) di titik pertemuan jalan.

- b) Menabrak bagian belakang (*rear end*)

Menabrak bagian belakang (*rear end*) adalah ketika kendaraan menabrak bagian belakang kendaraan lain yang berjalan pada arah yang sama—biasanya di jalur yang sama.

- c) Menabrak bagian samping / menyerempet (*side swipe*)

Menabrak bagian samping / menyerempet (*side swipe*) adalah ketika

sebuah kendaraan menabrak kendaraan lain dari samping sambil berjalan pada arah yang sama atau berlawanan, biasanya pada jalur yang berbeda.




d) Menabrak bagian depan (*head on*)

Menabrak bagian depan (*head on*) merupakan tabrakan antara dua mobil yang berjalan berlawanan arah.

e) Menabrak secara mundur (*backing*)

f) Kehilangan kontrol


Tabel 2.1. Klasifikasi Kecelakaan Berdasarkan Posisi Terjadinya

Gambar / Lambang	Klasifikasi	Keterangan / Kemungkinan
	Tabrak Belakang	<ul style="list-style-type: none"> - Terjadi pada satu ruas jalan searah - Pengereman mendadak - Jarak kendaraan yang tidak terkontrol
	Tabrak Depan	Terjadi pada jalan lurus yang berlawanan arah
	Tabrak Samping	<ul style="list-style-type: none"> - Terjadi pada jalan lurus dan searah - Pelaku menyiap kendaraan
	Tabrak Sudut	<ul style="list-style-type: none"> - Terjadi pada jalan lurus lebih dari 1 lajur / line dan pada persimpangan jalan. - Kendaraan yang mau menyiap.

		<ul style="list-style-type: none"> - Tidak tersedia pengaturan lampu lalu lintas atau rambu – rambu pada persimpangan jalan
	Kehilangan Kontrol	<ul style="list-style-type: none"> - Mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi pada saat hujan sehingga kemudi tidak dapat dikendalikan - Terjadi pada saat pengemudi kehilangan konsentrasi. - Kendaraan mengalami kehilangan kendali.

Sumber: Djoko Setijowarno, 2003, Pengantar Rekayasa Dasar Transportasi

Gambar 2.3 Klasifikasi Kecelakaan Berdasarkan Posisi Terjadinya



Sumber: Polresta Tanjungpinang Tahun 2020-2024

3. Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi karena kombinasi dari dua atau bahkan ketiga faktor tersebut. Faktor manusia, faktor prasarana (jalan), faktor sarana (kendaraan), dan faktor lingkungan atau cuaca adalah empat kategori penyebab kecelakaan.

1) Faktor Manusia

Faktor manusia menyumbang 91% kecelakaan lalu lintas di Indonesia (DKTD, 2006). Faktor manusia dapat dibagi menjadi dua kategori: kondisi pengemudi dan usia pengemudi.

a. Kondisi Pengemudi

Ada lima faktor yang dapat menyebabkan kecelakaan: pengemudi secara fisik, kurangnya kedisiplinan dan pemahaman tentang lalu lintas, keterampilan pengemudi, jarak pandang yang kurang (dalam menjaga jarak aman antar kendaraan), dan melanggar batas kecepatan maksimum kendaraan.

b. Usia Pengemudi

Berdasarkan usia, pelaku kecelakaan lalu lintas sebagian besar berusia antara 22 dan 30 tahun. Usia berikutnya adalah antara 31 dan 40 tahun, yang dianggap memiliki emosi yang paling stabil, kecepatan, dan reflek dibandingkan dengan kelompok usia lainnya. Mereka juga biasanya sangat mobilitas di jalan. Jika pelaku kecelakaan golongan ini juga menjadi korban, mereka adalah golongan usia yang paling produktif.

Tabel 2.2 Tabel Elemen Utama Faktor Pemakai Jalan

FAKTOR FISIOLOGIS	FAKTOR PSIKOLOGIS
Sistem Saraf (<i>Nervous System</i>)	Motivasi (<i>Motivation</i>)
Penglihatan (<i>Vision</i>)	Kecerdasan (<i>Intelligent</i>)
Pendengaran (<i>Hearing</i>)	Pengalaman (<i>Experience</i>)
Stabilitas perasaan (<i>Stability Sensation</i>)	Emosi (<i>Emotion</i>)
Sensasi / rasa lain, mis: sentuhan, bau	Kedewasaan (<i>Maturity</i>)
Modifikasi, mis: mabuk, kelelahan	Kebiasaan (<i>Habits</i>)

Sumber: I Wayan Krisna Yasa, Tugas Akhir, FTUI, 2000

2) Faktor Prasarana (jalan)

Tingkat resiko kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh ketidaklayakan kendaraan sangat tinggi, yang memerlukan ketegasan dari pihak berwenang untuk menindak pelanggaran tersebut. Persentase rata-rata kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas selama empat tahun terakhir adalah 62,62 persen, diikuti oleh mobil penumpang sebesar 36%, kendaraan barang sebesar 29,62%, dan bus sebesar 10,56%. Apabila kendaraan tidak dapat dikendalikan dengan benar, misalnya karena kondisi teknis jalan atau karena pengguna yang tidak sesuai dengan peraturan, kendaraan dapat menjadi penyebab kecelakaan.

3) Faktor Saran (kendaraan)

Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh perkerasan jalan termasuk dalam kategori berikut:

- a. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh perkerasan jalan: kondisi

permukaan perkerasan ini sangat berkaitan dengan keselamatan dan kenyamanan dan sangat berkaitan dengan kelicinan dan kecepatan. Dengan dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Berkurangnya koefisien gesekan, yang terutama disebabkan oleh cuaca, kotoran lumpur, dan tumpahan minyak, adalah penyebab kelicinan;


- b. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh perbaikan jalan;
- c. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh penerangan jalan; dan
- d. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh rambu lalu lintas.

4) Faktor Lingkungan

Kegiatan lalu lintas sangat dipengaruhi oleh kondisi jalan. Ini memengaruhi cara pengemudi mengatur kecepatan mereka (mempercepat, tetap, memperlambat, atau berhenti). Faktor-faktor ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, kondisi lingkungan:

- a. Lokasi jalan;
 - a) Di dalam kota, misalnya di sekitar pasar, pertokoan, perkantoran, sekolah, perumahan, dan sebagainya.
 - b) Di luar kota, misalnya di dataran, perdesaan, pegunungan, dan sebagainya.
- b. Di lokasi khusus, misalnya di depan tempat ibadah, rumah sakit, tempat wisata, dan sebagainya. Selain itu, pergantian waktu dari pagi, siang, sore, dan malam memberikan intensitas cahaya yang berbeda, yang mempengaruhi kondisi jalan yang terang, gelap, atau remang, yang berdampak pada pengemudi saat mengendarai.

Gambar 2.4 Faktor Penyebab Kecelakaan di Polresta Tanjungpinang



Sumber: Data Faktor Kecelakaan di Polresta Tanjungpinang Tahun 2020-2024

B. Tinjauan Tentang Peran Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat.⁸⁴ Pengertian penegakan hukum yang lain ialah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan hukum itu, dan ini akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Kepolisian Republik Indonesia merupakan instrument penegakan hukum.⁸⁵

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang

⁸⁴ Baringbing Simpul, RE, *Mewujudkan Supremasi Hukum*, (Jakarta:Pusat Kegiatan Reformasi, 2001), hlm., 55

⁸⁵ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris;Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: PT Bayu Indra Grafika, 1995), hlm., 55.

Kepolisian Negara Republik Indonesia, definisi umum dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian, dirumuskan dalam Undang-Undang tersebut. Namun, definisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara menyeluruh karena hanya membahas fungsi dan lembaga polisi yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.⁸⁶

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), polisi adalah organisasi yang menjaga keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), dan bagian dari pemerintah (pegawai negara yang menjaga keamanan dan ketertiban).⁸⁷

Menurut pendapat *Soebroto Brotodiredjo*, istilah polisi berasal dari istilah Yunani Kuno “*politeia*” yang berarti pemerintahan suatu polis atau kota.⁸⁸ Jadi pada jaman itu arti “Polisi” demikian luasnya bahkan selain meliputi seluruh pemerintahan negara kota, termasuk juga di dalamnya urusan-urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap dewa-dewanya.⁸⁹

Van vollenhoven menyebutkan bahwa “polisi” (“*politei*”) kedalam unsur pemerintahan dalam arti luas, yakni badan pelaksana (*executive-bestuur*), badan perundang-undangan, badan peradilan dan badan kepolisian. Institusi pemerintahan termasuk kepolisian bertugas membuat dan mempertahankan hukum, dengan arti lain menjaga ketertiban dan ketentraman (*orde en rust*) dan menyelenggarakan kepentingan umum.⁹⁰

⁸⁶ H. Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*, (Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007), hlm.53.

⁸⁷ W.J.S Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka Jakarta, 1986), hlm. 763.

⁸⁸ Soebroto Brotodirejo, *Polri Sebagai Penegak Hukum*, (Bandung: Sespimpol,1989), hlm.,2

⁸⁹ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, (Jakarta, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1994) hlm. 13.

⁹⁰ Sadjijono, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Govenance*, (Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2005), hlm 39.

Menurut *Dr. Sadjijono*, pakar ilmu hukum Indonesia, istilah "polisi" menunjukkan fungsi dan organ pemerintah negara, sedangkan "kepolisian" menunjukkan fungsi dan organ sebagai lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam struktur negara. Tetapi juga memiliki sebagai fungsi, memiliki tugas, wewenang, dan mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan fungsinya, termasuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom, dan pelayan masyarakat.⁹¹

2. Fungsi dan Peran Kepolisian

Kepolisian memiliki dua dimensi: yuridis dan sosiologis. Dalam dimensi yuridis, kepolisian terdiri dari atas fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus.⁹²

Dari perspektif sosiologis, fungsi kepolisian mencakup pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dianggap perlu dan menguntungkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya. Pekerjaan-pekerjaan ini secara historis dilakukan oleh masyarakat secara sadar dan secara sukarela, dan kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat.⁹³

Polri dalam menjalankan tugasnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum (dibidang peradilan pidana) maupun sebagai pekerja sosial (*sosial worker*) pada aspek sosial dan kemasyarakatan (pelayanan dan pengabdian). Selanjutnya, secara universal fungsi lembaga kepolisian mencakup dua hal yaitu

⁹¹ Sadjijono, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, (Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2006), hlm. 6

⁹² H. Pudi Rahardi, *Op. Cit.*, hlm.57.

⁹³ *Ibid.*,.. hlm. 58

pemeliharaan keamanan dan ketertiban (*peace & order maintenance*) dalam penegakan hukum (*law enforcement*).⁹⁴

Polisi memiliki tiga fungsi utama untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.⁹⁵

- a. Fungsi Preemptif: Semua upaya dan pembinaan masyarakat bertujuan untuk membantu mencegah dan menangkal gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan negara.
- b. Fungsi Preventif: Semua upaya kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk menjaga keselamatan orang dan harta benda mereka, serta memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah tindakan lain yang dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum..
- c. Fungsi Represif, yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan yang meliputi:
 - 1) Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan yang bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana dan untuk menentukan apakah penyelidikan dapat dilakukan sesuai dengan peraturan hukum.
 - 2) Penyidikan adalah kumpulan tindakan yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti untuk mengungkap tindak pidana dan menemukan tersangka.
 - 3) Tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Polisi

⁹⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Kriminal*, (Jakarta: Bahan Seminar, 2005), hlm., 5

⁹⁵ Awaloedi Djamin, *Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan*, (Bandung: POLRI, 1995), hlm. 255

Sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002, khususnya Pasal 13, Polisi memiliki dua tugas utama yang digariskan dalam Undang-undang tersebut, seperti yang tercantum dalam Tribrata dan Catur Prasetya Polri:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.⁹⁶

Selain kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di atas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga memberikan wewenang kepada polisi untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Pasal 5 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Mencari keterangan dan barang bukti;
3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri dan;
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Wewenang polisi sebagai penyidik dalam melakukan penyidikan dirumuskan dalam pasal 7 ayat (1) KUHAP adalah :

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;

⁹⁶ Pasal 13, UU No. 2 Tahun 2002

- 3) Menyuruh berhenti seseroang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- 4) Melakukan penahanan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan peyitaan surat;
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan;
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juga menetapkan tugas kepolisian dalam melaksanakan tugasnya di masyarakat:

- a. Menjaga ketertiban dan keamanan umum; mencegah dan memberantas penyebaran penyakit masyarakat; menjaga keselamatan orang, barang, dan masyarakat, termasuk memberikan perlindungan dan bantuan; dan memastikan bahwa warga negara dan masyarakat mengikuti peraturan negara.
- b. Dalam bidang peradilan mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan Negara lainnya.
- c. Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang daat membahayakan masyarakat dan negara.

- e. Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan negara.

Menurut pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum bertugas :

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan Peraturan Perundang-undangan;
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum masyarakat;
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau atau bencana

termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;

11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup kepolisian; serta Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

C. Tinjauan Tentang Restorative Justice

1. Pengertian Restorative Justice

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan penerapan sebagai “perbuatan menerapkan”, dan “penerapan” merupakan suatu perbuatan menerapkan teori, metode, atau hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk kepentingan suatu kelompok atau golongan yang telah terencana.

Penegakan hukum di Indonesia dianggap sebagai “*communis opinio doctorum*”, yang berarti tidak dapat memenuhi kewajiban hukum untuk mencapai tujuan. Akibatnya, Sistem Keadilan Restoratif menggunakan pendekatan sosial budaya daripada normatif sebagai alternatif penegakan hukum.⁹⁷

Restorative justice adalah peradilan yang menekankan perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. Restorative justice dilakukan melalui proses yang melibatkan semua pihak (stakeholder). Salah satu cara terbaik untuk mencapai hal ini adalah melalui proses kerja sama yang

⁹⁷ Rudi Rizky, *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, (Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia, 2008), hlm. 4

melibatkan semua pihak yang berkepentingan.⁹⁸

Dalam restoratif justice, keadilan memerlukan upaya untuk memulihkan atau mengembalikan kerugian atau akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Pelaku tindak pidana juga harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam upaya pemulihan tersebut untuk menjaga ketertiban dan perdamaian yang adil.

Terciptanya keadilan dalam sistem pradilan adalah tujuan utama restorative justice. Di mana pun, semua pihak diharapkan memiliki peran yang signifikan antara pelaku, masyarakat, dan korban. Diharapkan bahwa pelaku dan korban akan memberikan kompensasi yang sesuai untuk penderitaan dan kerugian yang dialami korban. Seseorang yang melakukan kesalahan harus menyadari dan bertanggung jawab atas kesalahannya.

Dalam konteks pemidanaan, pendekatan restorative justice menggunakan ide keseimbangan kepentingan sebagai satu arah. Sebenarnya, restorative justice dapat diterapkan pada seluruh sistem penegakan hukum pidana, bukan hanya pada tahap penyidikan, penuntutan, atau peradilan. Prinsip restorative justice didasarkan pada sistem hukum pidana, sehingga para penegak hukum memiliki peran dalam menerapkannya di setiap proses penegakan hukum pidana. Restorative justice bukan dasar; itu adalah bagian dari keadilan dan proses peradilan. Karena dasar di mana lembaga peradilan dibentuk, mereka dapat dianggap sebagai filsafat peradilan. Oleh karena itu, restorative justice dapat didefinisikan sebagai serangkaian proses peradilan yang bertujuan untuk memulihkan atau merestore segala jenis kerugian yang dialami korban

⁹⁸ Kwat Puji Prayitno, *Restorative Justice*, Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2013. hlm. 4

kejahatan, masyarakat, dan pihak yang bersangkutan.⁹⁹

2. Tujuan Restorative Justice

Dalam penyelesaian tindak pidana melalui restorative justice, konflik atau kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidana dianggap sebagai konflik yang terjadi dalam hubungan antara anggota masyarakat yang harus diselesaikan dan dipulihkan oleh seluruh masyarakat. Melalui memberikan korban kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian tindak pidana, lingkaran penyelesaian berusaha mewujudkan keseimbangan. Keadilan restoratif adalah tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusat pada korban yang memungkinkan korban, pelaku, keluarga mereka, dan perwakilan masyarakat untuk mengani kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana, menurut Umbreit.¹⁰⁰

Susan Sharpe menyatakan bahwa restorative justice didasarkan pada lima—atau lima—prinsip:

1) *Restorative justice invites full participation and consensus*

Restorative Justice membutuhkan partisipasi dan kesepakatan penuh. Korban dan pelaku secara aktif berpartisipasi dalam perundingan untuk mencapai penyelesaian menyeluruh dalam hal ini. Selain itu, memberikan kesempatan bagi masyarakat yang selama ini merasa terancam keamanan dan ketertiban mereka oleh pelaku untuk berbicara tentang masalah tersebut. Surat undangan untuk ikut serta pada dasarnya tidak mengikat atau wajib, hanya sebatas sukarela; namun, jika tidak, pelaku harus diikuti dalam proses peradilan

⁹⁹ Widodo, *Perspektif Hukum Pidana dan Kebajikan Pidana: Diversi dan Keadilan Restoratif, Terorisme, Cybercrime, Pidana Mati, dan Peradilan Sesat*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2017), hlm. 30.

¹⁰⁰ Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 130

konvensional.

2) *Restorative justice seeks to heat what is broken*

Restorative Justice berusaha untuk mengembalikan dan menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Ini termasuk berusaha untuk menyembuhkan atau memulihkan korban atas tindak pidana yang mereka lakukan. Namun, pelaku juga membutuhkan penyembuhan, mereka perlu dibebaskan dari ketakutan dan kesalahan mereka.

3) *Restorative justice seeks full and direct accountability*

Dalam Restorative Justice, seseorang yang melakukan pelanggaran harus menunjukkan rasa penyesalannya, mengakui kesalahannya, dan menyadari bahwa perbuatannya telah merusak orang lain.

4) *Restorative justice seeks to recinite what has been devided*

Dalam upaya Restorative Justice, tujuan adalah untuk menyatukan kembali pelaku sebagai anggota masyarakat dengan komunitas mereka yang selama ini terisolasi oleh tindak pidana mereka. Ini dicapai melalui proses rekonsiliasi antara pelaku dan korban dan mengintegrasikan kembali keduanya ke dalam kehidupan normal. Kedua harus dibebaskan dari masa lalunya untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik.

5) *Restorative justice seeks to sterghten the community in order to prevent futher harms*

Restorative Justice membantu masyarakat mencegah kejahatan terulang. Meskipun kejahatan merusak kehidupan masyarakat, kejahatan dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk menciptakan keadilan yang benar-benar berlaku untuk semua orang.

Menurut Helen Cowie dan Jennifer, elemen-elemen penting dari keadilan restoratif diidentifikasi sebagai berikut:¹⁰¹

- a) Perbaikan berarti keadilan daripada kemenangan, tuduhan, atau pembalasan dendam;
- b) Pemulihan hubungan berarti bahwa pelaku kriminal tidak harus dihukum karena melakukan kesalahan dan memperbaikinya dengan berbagai cara;
- c) Reintegrasi berarti bahwa korban dan pelaku kriminal dapat mengubah cara mereka berinteraksi satu sama lain melalui komunikasi yang terbuka dan langsung daripada hukuman. Ini bertujuan untuk mengajarkan mereka tentang efek kekerasan dan kriminalitas serta bagaimana perilaku mereka berdampak pada orang lain.

D. Tinjauan Tentang Restorative Justice dalam Perspektif Islam

Keadilan restoratif merupakan bagian penting dari sistem peradilan pidana dalam hukum Islam. Ini diwujudkan dengan berbagai ketentuan, salah satunya adalah pilihan untuk menggantikan qisas—prinsip keadilan retributif—dengan diyat, suatu jenis kompensasi yang diberikan kepada korban atau keluarganya. Diyat tidak terbatas pada pembunuhan; itu juga dapat diterapkan pada cedera atau kejadian apa pun yang menyebabkan cedera tubuh, baik secara disengaja maupun tidak disengaja. Jika pelaku tidak dapat membayar denda qisas, denda tersebut dapat dikenakan atau dibayarkan atas permintaan korban.

Konsep diyat adalah konsep yang kuat dalam hukum Islam dan dianggap sebagai metode keadilan restoratif. Tujuannya adalah untuk memberikan kepuasan

¹⁰¹ Hadi Supeno, *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2006), hlm. 203

kepada korban dan memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh tindakan kriminal. Secara umum, keadilan restoratif dalam hukum Islam menekankan pentingnya keadilan, ketidakberpihakan, dan pemulihan kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran pidana. Ini adalah ide unik yang menggabungkan ide-ide keadilan restoratif dengan kerangka hukum Islam. Ini menawarkan cara yang luas untuk memerangi kejahatan dan memajukan keadilan dalam masyarakat.

Keadilan restoratif adalah gagasan yang dianut oleh pelaku dan korban untuk mencapai penyelesaian konflik secara damai yang mengutamakan musyawarah mufakat demi kepentingan keduanya.¹⁰² Pendekatan keadilan restoratif ini melibatkan korban sepenuhnya dalam proses penyelesaian kasus mereka. Dengan perdamaian dan pelaksanaan diyat, para korban atau ahli waris mereka mendapat penghormatan yang cukup, dan hak-hak mereka dipulihkan dan dimanusiakan kembali seolah-olah tidak ada korban yang terjadi, sehingga persatuan dan hubungan kemanusiaan tetap utuh. Di sisi lain, hak korban termasuk hukuman bagi pelaku pembunuhan yang terbukti, hukuman qisas (hukuman mati), atau diyat jika diampuni.¹⁰³ Ini dilakukan untuk melindungi kepentingan korban yang salah satu anggota keluarganya terbunuh, yang mungkin memiliki peran penting dalam keluarganya.

Dalam hukum Islam, opsi penggantian qisas—prinsip keadilan retributive dengan diyat, suatu bentuk kompensasi, dalam kasus pembunuhan dan penganiayaan yang disengaja—memungkinkan keadilan restoratif. Toleransi ini menunjukkan sifat hukum Islam yang progresif dan konstruktif, karena bertujuan untuk membangun

¹⁰² Dignan J, *Understanding Victims And Restorative Justice*, (England: Open University Press, 2005), hlm. 13

¹⁰³ Al-Hasany HM, *al-Masuliyah al-Jazaiyyah fi al-Fiqh al-Ja'fary*, (Beirut: Dar al-Ta'aruf al-Matbu'at, 1987), hlm. 55

hubungan positif antara pelaku dan korban. Hal ini menunjukkan benar-benar penghargaan Islam terhadap hak asasi manusia. Selain itu, praktik ini menunjukkan bahwa peradilan tidak selalu harus bergantung pada sistem peradilan. Sebaliknya, ini menawarkan cara yang berbeda untuk menyelesaikan konflik dan mendorong rekonsiliasi dengan mengutamakan kesejahteraan semua pihak.

Dalam hukum Islam, apabila korban atau keluarganya meminta pengampunan, ancaman pidana tertentu dapat diganti. Dengan demikian, hukuman dalam agama Islam terdiri dari tiga tingkatan: hukuman persamaan, pengampunan, dan diat.¹⁰⁴ Ini menunjukkan bahwa Islam memiliki dua perspektif tentang penyelesaian perkara: paradigma litigasi dan non-litigasi. Paradigma litigasi adalah yang paling dasar dan percaya bahwa pengadilan adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan perkara.

Sebagai alternatif terhadap sistem peradilan hukum pidana konvensional dalam berbagai tingkatan, sebagian besar negara common law secara bertahap mengadopsi sistem peradilan restoratif. Teori keadilan restoratif dikatakan berkembang pada dekade 1970an.

Bertentangan dengan pernyataan ini, pertimbangan restoratif telah menjadi bagian penting dari hukum Islam selama lebih dari satu abad. Sebagai agama yang damai dan penuh kasih sayang, Islam tidak boleh diakui hanya karena hukuman hudud yang berat, tetapi karena konsep keadilan restoratif, yang telah ada dalam hukum Islam sejak abad ketujuh. Konsep diyat unik karena merupakan bantuan terbesar yang mungkin diharapkan korban kejahatan.

Hukum qisas, yang memungkinkan retribusi dalam bentuk natura sebagai

¹⁰⁴ Soliman H. "The Potential For Peacebuilding In Islam Toward An Islamic Concept Of Peace", dalam *J Relig Conflict Peace*, Vol. 2, No. 2, 2009, hlm. 322-339

salah satu bentuk hukuman, menunjukkan konsep keadilan Islam. Namun, itu masih mungkin bagi qisas untuk menggabungkan prinsip dan metode restoratif seperti rekonsiliasi dan pengampunan. Faktanya, organisasi dan cendekiawan Islam telah mendorong penerapan metode keadilan restoratif dalam hukum qisas, dengan menekankan pentingnya penyembuhan dan rehabilitasi hubungan. Ringkasnya, keadilan restoratif dalam hukum Islam ditandai dengan penekanan pada pengampunan, rekonsiliasi, dan pemulihan hubungan, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip keadilan dan kewajaran yang terkandung dalam hukum Islam.

Karena korban terlibat secara langsung dan aktif dalam proses pidana, keadilan restoratif dalam hukum Islam dapat mencakup kompensasi, konsiliasi, dan pengampunan. Konsep dan mekanisme keadilan restoratif serupa telah diterapkan dalam sistem peradilan pidana Islam, seperti yang terlihat dalam kasus hukuman jarimah qisas. Hal ini menekankan bahwa para korban membutuhkan sesuatu, bahwa masyarakat harus berpartisipasi, dan bahwa pelaku memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki kerusakan. Keadilan restoratif bertujuan untuk memberdayakan korban, menuntut pelaku bertanggung jawab, dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses penyembuhan. Baik pihak yang dirugikan maupun pihak yang bertanggung jawab harus berpartisipasi secara sukarela dalam proses ini, karena ini adalah proses sukarela. Keadilan restoratif berfokus pada memenuhi kebutuhan para korban, memaksimalkan kontribusi dan keterlibatan mereka, dan memperbaiki dampak negatif dan membangun kembali hubungan masyarakat.

Salah satu contohnya adalah tindakan Umar bin Khattab RA yang menghukum pencuri. Pencurian adalah salah satu jenis pelanggaran hudud yang dianggap sebagai hak Allah, yang berarti negara tidak dapat mengambil bagian dalam memutuskan siapa yang boleh dibebaskan. Namun, dengan mempertimbangkan

masa paceklik yang terjadi saat itu, Umar dengan cerdas melepaskan pencuri Udzq. Kisah Umar menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya legal equity. Namun, keadilan moral, keadilan masyarakat, dan keadilan individu semuanya harus dipertimbangkan tergantung pada situasi dan situasi. Selain itu, penerapan diskresi dan diversifikasi adalah cara Umar menerapkan praktik hukum cutting edge saat ini.¹⁰⁵

E. Penelitian Terdahulu : Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Golongan Berat Dengan Pendekatan Restorative Justice Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi

Penelitian yang dilakukan oleh Chezia Maharany berjudul Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Golongan Berat Dengan Pendekatan Restorative Justice Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi. Penelitian ini membahas bagaimanakah pendekatan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas golongan berat ditinjau di wilayah hukum Polresta Jambi, Permasalahan yang ditemui dalam melakukan pendekatan Restorative Justice serta bagaimana tindak pidana kecelakaan lalu lintas golongan berat di wilayah hukum Polresta Jambi.

¹⁰⁵ Fitriani Latifa, "Islam Dan Keadilan Restoratif Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum", dalam Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, Yogyakarta, 2012, hlm. 225

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kepolisian Dalam Implementasi *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Lalu Lintas Di Polresta Tanjungpinang

Dalam ilmu hukum pidana, tujuan *Restorative Justice* adalah untuk memulihkan kembali keadaan seperti sebelum kejahatan terjadi. Situasi akan berubah ketika seseorang melakukan pelanggaran hukum. Karena itu, hukum bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak setiap korban kejahatan. Restorasi memiliki arti yang lebih luas dalam proses peradilan pidana konvensional, tetapi restitusi atau ganti rugi terhadap korban dikenal. Restorasi mencakup pemulihan hubungan antara korban dan pelaku. Hubungan ini dapat dipulihkan berdasarkan kesepakatan antara korban dan pelaku. Korban memiliki kesempatan untuk memberi tahu pelaku tentang kerugian mereka melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, dan kesepakatan lainnya.

Pada dasarnya, orang-orang yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tidak dapat dikategorikan sebagai penjahat murni karena sebagian besar disebabkan oleh kelalaian daripada kesengajaan. Tidak ada orang yang benar-benar menghentikan kecelakaan, sehingga kecelakaan lalu lintas dianggap sebagai tindak pidana tanpa motivasi. Oleh karena itu, tindak pidana kecelakaan lalu lintas tidak dapat diproses dengan cara yang sama seperti tindak pidana lainnya, yang biasanya diproses secara hukum dan dilakukan dengan keras.

Kepolisian lalu lintas sangat penting dalam proses penyelesaian kasus pelanggaran lalu lintas karena mereka terutama dapat menangani pelanggaran lalu lintas secara profesional dan berusaha untuk mendamaikan pihak-pihak yang

bersangkutan melalui mediasi pidana atau *restorative justice*.¹⁰⁶

Menurut Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif diterapkan selama penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan atau penyidikan.

Setelah tindak pidana ringan diselesaikan, fungsi reserse kriminal dapat dilaksanakan. Setelah laporan atau pengaduan diterima, atau setelah ditemukan secara langsung bahwa ada dugaan tindak pidana, penyelesaian tersebut dilakukan. Dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Resor dan Kepala Kepolisian Sektor, penyelesaian ini dicapai. Di lakukan pemulihan hak korban, pelaku, korban, keluarga pelaku, atau pihak lain yang terkait telah mengajukan permohonan yang terdiri dari surat pernyataan damai dan bukti.

Dalam penyelesaian perkara, *restorative justice* dapat diterapkan melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR). ADR adalah proses yang memberdayakan penyelesaian alternatif di luar pengadilan melalui upaya damai yang lebih mengutamakan penyelesaian yang menguntungkan. ADR juga dapat digunakan sebagai metode penyelesaian sengketa sebagai pengganti proses pengadilan.¹⁰⁷

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum keadilan restoratif dapat dilaksanakan, antara lain:

a. Persyaratan Umum

Berlaku untuk penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif

¹⁰⁶ Zainul Akbar, *Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas*, Jurnal Litigasi Amsir, 2023, hlm. 186-202.

¹⁰⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm.2

selama proses reserse kriminal, penyelidikan atau penyidikan. Dua persyaratan umum di atas adalah persyaratan materil dan formil. Berikut adalah contoh persyaratan materil:

- 1) Tidak menyebabkan keresahan atau penolakan masyarakat;
- 2) Tidak menyebabkan konflik sosial;
- 3) Tidak berpotensi memecah belah bagsa;
- 4) Tidak bersifat radikal atau separatis;
- 5) Tidak pernah melakukan tindak pidana yang sama setelah putusan pengadilan; dan
- 6) Tidak pernah melakukan tindak pidana terorisme, keamanan negara, korupsi, atau mengancam nyawa orang.

Persyaratan formil antara lain:

- 1) Kecuali untuk pelanggaran narkoba, perdamaian antara kedua belah pihak dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian yang ditandatangani dan ditandatangani oleh kedua belah pihak;
- 2) Kecuali untuk pelanggaran narkoba, surat pernyataan yang ditandatangani oleh korban menunjukkan pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku. Ini dapat mencakup pengembalian barang, pengembalian kerugian, pengembalian biaya, dan pengembalian kerusakan yang ditimbulkan akibat pelanggaran.

b. Persyaratan Khusus

Di antara persyaratan tambahan untuk tindak pidana adalah transaksi elektronik, narkoba, dan lalu lintas. Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Sebagai undang-undang diluar kodifikasi, undang-undang ini juga

mengatur prosedur beracara untuk menangani pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Pengaturan tersebut mencakup penyidikan. Menurut undang-undang ini, penyidik Tindak Pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan oleh:¹⁰⁸

1. Penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
2. Penyidik tertentu dari Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus.

Menurut Pasal 1 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, penanganan di luar pengadilan untuk mendapatkan kepuasan para pihak dalam penyelesaian tindak pidana berdasarkan kesepakatan bersama dikenal sebagai keadilan restoratif, seperti yang ditunjukkan dalam wawancara dengan Bapak Brigadir Chrystoper Gangga Saputra L. sebagai Penyidik Pembantu di Satlantas Polresta Tanjungpinang.

Sebagai hasil dari wawancara dengan Bapak Brigadir Chrystoper Gangga Saputra L. dikatakan bahwa terkait dengan mekanisme untuk menerapkan restorative justice, khususnya dalam hal tindak pidana lalu lintas, kami selaku pihak kepolisian mengacu pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No.8 Tahun 2021, karena kami bekerja sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Polisi khususnya dalam kasus kecelakaan lalu lintas, sering menggunakan proses *restorative justice*, yang paling sering dilakukan adalah pertemuan kelompok keluarga. Pertemuan kelompok keluarga ini melibatkan seluruh keluarga pelaku dan korban untuk mencapai penyelesaian masalah hukum.

¹⁰⁸ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik Di Luar KUHP*,(Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 34

Berdasarkan wawancara dengan Brigadir Chrystoper Gangga Saputra L. salah satu kasus tindak pidana lalu lintas yang diselesaikan dengan restorative justice adalah ketika pelaku terluka dalam kecelakaan lalu lintas dan meminta damai dengan korban. Sebagai pihak kepolisian, kami memberikan kebebasan kepada keluarga pelaku dan korban selama proses penyelesaian kasus tersebut. Jika mereka meminta fasilitas, kami pertama kali memberikan fasilitas tersebut kepada mereka. Jika ada masalah mengenai keputusan, kami tetap menyerahkannya kepada mereka. Setelah itu, ketika para pihak meminta fasilitas tersebut, kami kemudian memberikan mereka. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No.8 Tahun 2021 sebenarnya tidak mewajibkan kami sebagai pihak kepolisian untuk menyediakan fasilitas terkait selama proses penyelesaian masalah tersebut; namun, jika pihak memintanya, kami akan menyediakannya.¹⁰⁹

Upaya penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dimulai dengan pemberitahuan dan tawar-menawar penyelesaian perkara di luar pengadilan kepada pelaku, keluarganya, dan korban. Penyidik kepolisian biasanya memulai inisiatif ini. Penyidik akan menetapkan waktu dan tempat musyawarah jika para pihak setuju untuk melakukannya.

Namun dalam praktiknya di lapangan, beberapa kasus laka lintas ditangani secara perdamaian oleh para pihak yang terlibat daripada menggunakan putusan pidana. Terutama dalam kasus laka lintas di mana pelaku dan korban mengalami cedera berat, pelaku dan korban mencapai kesepakatan untuk berdamai. Kesepakatan ini dianggap sebagai prosedur penanganan kasus dan dapat menyelesaikan pertikaian atau masalah yang terjadi antara pelaku dan korban.

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan Brigadir Chrystoper Gangga Saputra L. pada hari Senin, Tanggal 14 april 2025, Pukul 13.00 WIB

Dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas, kepentingan korban harus menjadi prioritas dalam proses mediasi di luar pengadilan. Artinya, penyidik harus benar-benar memperhatikan kepentingan korban selama proses musyawarah agar keadilan restoratif dengan memulihkan keadaan semula dapat dicapai. Penyidik harus lebih berkonsentrasi untuk memulihkan kerugian korban agar perjanjian damai dapat dicapai. Dengan cara yang sama, pihak lain yang diundang dalam musyawarah selalu berusaha untuk memastikan bahwa kerugian yang dialami korban dibayar secara wajar.

Pada tahap selanjutnya, jika proses mediasi di luar pengadilan berhasil, penyidik kepolisian harus menguraikan hasil kesepakatan. Hasil musyawarah harus ditulis dalam bentuk kesepakatan penyelesaian perkara di luar pengadilan dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Ini penting agar hasilnya jelas dan rinci dan tidak menimbulkan interpretasi yang salah.

Setelah kesepakatan dibuat, kesepakatan harus dilaksanakan. Dalam situasi ini, kepolisian harus aktif mengawasi pelaksanaan kesepakatan musyawarah. Tindakan penyidik kepolisian dalam penanganan perkara lebih lanjut bergantung pada pelaksanaan kesepakatan, sehingga pengawasan aktif dilakukan. Secara prosedural, penyidik kepolisian tidak dapat menghentikan penyidikan jika kesepakatan musyawarah belum dipenuhi. Artinya tindak lanjut kesepakatan harus dipantau.

Berdasarkan wawancara dengan Brigadir Chrystoper Gangga Saputra L, ada 334 kasus tindak pidana lalu lintas yang diselesaikan melalui restorative justice dari 539 kasus dari tahun 2020 hingga 2024.

Peran Kepolisian dalam Implementasi Restorative Justice pada Tindak Pidana Lalu Lintas di Polresta Tanjungpinang

Kepolisian, khususnya melalui fungsi reserse kriminal dan satuan lalu lintas, memegang peran sentral dalam implementasi restorative justice pada penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Polresta Tanjungpinang. Tugas utama polisi dalam konteks ini adalah sebagai fasilitator proses musyawarah antara pelaku, korban, dan keluarga kedua belah pihak untuk mencari penyelesaian damai di luar proses peradilan pidana formal. Proses ini diawali dengan inisiatif dari penyidik, yang menawarkan opsi penyelesaian di luar pengadilan kepada para pihak, kemudian memfasilitasi pertemuan keluarga (*family group conference*) untuk membahas kemungkinan perdamaian dan pemulihan kerugian korban. Dalam proses musyawarah ini, kepolisian memastikan hak-hak korban tetap menjadi prioritas dan pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya sesuai prinsip keadilan restorative.

Implementasi restorative justice di Polresta Tanjungpinang mengacu pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penyelesaian secara damai lebih banyak diterapkan pada kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka ringan atau kerugian materiil, sedangkan untuk kasus dengan korban meninggal dunia, penyelesaian damai sangat jarang terjadi karena keluarga korban cenderung memilih proses hukum hingga ke pengadilan. Setelah tercapai kesepakatan damai, penyidik kepolisian bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan butir-butir kesepakatan tersebut agar benar-benar dijalankan oleh para pihak. Jika kesepakatan tidak dijalankan, penyidikan tetap dilanjutkan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Berdasarkan data hasil penelitian, dari 539 kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Polresta Tanjungpinang selama periode 2020–2024, sebanyak 334 kasus

berhasil diselesaikan melalui mekanisme restorative justice. Hal ini menunjukkan bahwa peran kepolisian dalam memfasilitasi penyelesaian damai cukup signifikan, terutama untuk kasus-kasus dengan luka ringan atau kerugian materiil. Namun, hambatan utama yang dihadapi adalah keterbatasan ekonomi pelaku untuk memenuhi tuntutan ganti rugi, alatnya proses musyawarah, serta rendahnya pemahaman masyarakat tentang konsep restorative justice. Selain itu, pada kasus korban meninggal dunia, keluarga korban umumnya menolak perdamaian dan tetap menginginkan proses hukum formal

Menurut penulis, implementasi restorative justice oleh kepolisian di Polresta Tanjungpinang sudah berjalan cukup baik, terutama dalam hal fasilitasi penyelesaian damai pada kasus-kasus kecelakaan lalu lintas ringan. Hal ini tercermin dari tingginya jumlah kasus yang berhasil diselesaikan melalui mekanisme ini. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, antara lain edukasi kepada masyarakat tentang manfaat restorative justice, pelatihan khusus bagi penyidik terkait teknik mediasi, serta penguatan regulasi untuk kasus-kasus dengan korban berat. Dengan perbaikan di aspek-aspek tersebut, diharapkan implementasi restorative justice dapat berjalan lebih optimal dan berkeadilan bagi semua pihak.

B. Hambatan Yang Dihadapi Oleh Kepolisian Dalam Penerapan *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Lalu Lintas Dan Bagaimana Solusinya

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif mengatur tindak pidana apa saja yang dapat di restorasi dan cara melakukannya. Hasil wawancara dengan Brigadir Chrystoper Gangga Saputra L. Penyidik Pembantu di Polresta Tanjungpinang, menunjukkan bahwa ada beberapa kendala yang dihadapi saat menerapkan *restorative justice* terhadap tindak pidana lalu lintas.

Dalam penggunaan *restorative justice* terhadap tindak pidana lalu lintas di Kepolisian Resor Kota Tanjungpinang, ada beberapa hambatan yang dihadapi. Salah satunya adalah bahwa banyak masyarakat yang berperkara menggunakan *restorative justice* sebagai cara untuk mendapatkan uang untuk ganti kerugian, meskipun ganti kerugian tersebut tidak sepadan dengan kerugian yang mereka alami.¹¹⁰

Ada kalanya pelaku kecelakaan lalu lintas biasanya berasal dari keluarga miskin. Namun, setiap kesepakatan damai tentu membutuhkan biaya ganti rugi, yang bisa menjadi tantangan bagi keluarga pelaku untuk membayarnya. Banyak keluarga yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas menghadapi kesulitan untuk membayar biaya ganti rugi karena kondisi keuangan mereka yang terbatas, meskipun seringkali tuntutan ganti rugi dianggap besar. Keluarga korban kecelakaan lalu lintas tidak hanya harus membayar korban.

Banyak kasus di mana musyawarah di luar pengadilan sangat alot sehingga sulit untuk mencapai kesepakatan. Semua orang yang terlibat dalam masalah, termasuk

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan Brigadir Chrystoper Gangga Saputra L. pada hari Senin, Tanggal 14 april 2025, Pukul 13.00 WIB

keluarga pelaku kecelakaan dan keluarga korban, terlibat dalam konflik dengan mempertahankan pendapat mereka sendiri.

Lalu hambatan yang terjadi dalam proses *restorative justice* berdasarkan Hasil wawancara dengan Brigadir Chrystoper Gangga Saputra L. Penyidik Pembantu di Polresta Tanjungpinang adalah Keluarga korban lebih cenderung untuk tetap diam dan berusaha agar pelaku dihukum berat jika mereka meninggal dunia. Karena perdamaian tidak dapat menghidupkan kembali korban, kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian korban biasanya diselesaikan di pengadilan karena keluarga korban tidak bersedia untuk berdamai. Beberapa hal yang menghambat implementasi *restorative justice* termasuk pihak ketiga yang mengganggu dan memaksa korban untuk melanjutkan proses pengadilan. Sangat jarang kasus seperti itu dapat diselesaikan melalui musyawarah di luar pengadilan.¹¹¹

Untuk mencegah orang yang tidak berkepentingan terpengaruh, pelaku dan korban harus dihubungi. Pendekatan terus-menerus digunakan untuk memastikan bahwa kedua belah pihak—korban dan pelaku—merasa puas dengan kesepakatan. memberi tahu yang terlibat tentang cara menyelesaikan kasus sehingga bermuara pada prinsip keadilan. Agar keluarga korban tidak mudah terprovokasi, mereka diberikan pemahaman. Prinsip keadilan adalah bahwa tidak ada yang dirugikan dan bahwa musyawarah bersama membantu semua orang merasa adil.

Upaya untuk mengatasi tantangan yang terjadi saat ini tidak akan berhasil kecuali didukung oleh semua pihak yang terlibat. Semua pihak yang terlibat harus bekerja sama satu sama lain agar keadilan restoratif dapat berfungsi sebagaimana dimaksud. Keberhasilan pelaksanaan keadilan restoratif bergantung pada dua

¹¹¹ Hasil wawancara dengan Brigadir Chrystoper Gangga Saputra L. pada hari Senin, Tanggal 14 april 2025, Pukul 13.00 WIB

komponen berikut:

- 1) Keadilan restoratif akan berhasil dari perspektif masyarakat jika fokus masyarakat tidak hanya pada efek jera pelaku tetapi juga pada pemulihan kerugian yang dialami korban;
- 2) Aparat Pengak Hukum (APH) menyatakan bahwa pencapaian tujuan tersebut sangat bergantung pada kolaborasi antar lembaga. Dibutuhkan waktu yang lama untuk mengubah mentalitas dan partisipasi aktif dari semua pihak, termasuk aparat penegak hukum, kementerian/lembaga, dan masyarakat, untuk mencapai kondisi ideal. Sangat penting untuk mengubah perspektif hukuman ke arah restoratif;

Dalam menerapkan keadilan restoratif, penyidik tidak boleh bergantung pada kesepakatan yang dibuat oleh satu pihak; mereka harus melihat apa yang dibutuhkan korban dan memberi mereka kendali sebanyak mungkin atas proses penyelesaian. Upaya ini memungkinkan penyidik untuk membangun fondasi yang lebih kuat untuk menerapkan keadilan restoratif dalam menangani kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka berat. Pada gilirannya, ini akan meningkatkan keadilan dan pemulihan bagi semua orang yang terlibat dalam kecelakaan tersebut.

Beberapa solusi yang dilakukan oleh Polresta Tanjungpinang dalam mengatasi hambatan-hambatan penerapan restorative justice antara lain:

1. Menyusun aturan yang lebih jelas dan komprehensif terkait penerapan restorative justice, khususnya untuk kasus kecelakaan lalu lintas berat, agar penyidik memiliki dasar hukum yang kuat dalam mengambil keputusan.
2. Melakukan edukasi dan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat mengenai konsep dan manfaat restorative justice, sehingga masyarakat memahami bahwa penyelesaian damai tetap mengedepankan keadilan dan tanggung jawab

pelaku.

3. Mendorong suasana mediasi yang kondusif dengan memberikan ruang bicara yang nyaman bagi para pihak, serta jika diperlukan melakukan pertemuan terpisah untuk menghindari tekanan emosional atau provokasi dari pihak luar.
4. Melibatkan tokoh masyarakat, adat, atau agama sebagai mediator atau penengah dalam proses mediasi, agar tercipta suasana yang lebih baik dan kepercayaan antara kedua belah pihak dapat terbangun.
5. Memberikan pelatihan khusus kepada penyidik mengenai teknik mediasi, negosiasi, dan prinsip-prinsip restorative justice, sehingga proses penyelesaian berjalan lebih profesional.
6. Memfasilitasi bantuan ganti rugi melalui lembaga sosial atau pihak ketiga yang netral apabila pelaku benar-benar tidak mampu membayar ganti rugi, agar kesepakatan damai tetap dapat tercapai.

Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan restorative justice di Polresta Tanjungpinang, sehingga hambatan-hambatan utama seperti keterbatasan ekonomi pelaku, alatnya musyawarah, dan kurangnya pemahaman masyarakat dapat diatasi dengan lebih efektif.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam implementasi restorative justice pada penanganan kecelakaan lalu lintas di Polresta Tanjungpinang, dapat disimpulkan bahwa peran kepolisian dalam implementasi restorative justice pada penanganan kecelakaan lalu lintas di Polresta Tanjungpinang sangat sentral, yaitu sebagai fasilitator proses musyawarah antara pelaku, korban, dan keluarga kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan damai di luar peradilan pidana formal.

Penyelesaian secara damai ini paling banyak diterapkan pada kasus kecelakaan dengan luka ringan atau kerugian materiil, sedangkan untuk kasus korban meninggal dunia, penyelesaian damai sangat jarang terjadi karena keluarga korban cenderung memilih jalur hukum formal hingga pengadilan. Hambatan utama dalam penerapan restorative justice adalah keterbatasan ekonomi pelaku untuk memenuhi tuntutan ganti rugi, alotnya proses musyawarah, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep dan manfaat restorative justice.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, Polresta Tanjungpinang telah melakukan berbagai solusi seperti memperjelas regulasi, meningkatkan edukasi masyarakat, pelatihan khusus bagi penyidik, serta memfasilitasi bantuan ganti rugi melalui lembaga sosial atau pihak ketiga. Dengan demikian, implementasi restorative justice di Polresta Tanjungpinang sudah berjalan cukup baik, namun masih membutuhkan penguatan di aspek

regulasi, edukasi, dan kolaborasi lintas sektor agar keadilan dan pemulihan hubungan sosial dapat tercapai secara optimal sesuai tujuan *restorative justice*.

B. Saran

1. Bagi Kepolisian

- Diharapkan agar kepolisian terus meningkatkan kapasitas dan profesionalisme dalam memfasilitasi proses *restorative justice*, termasuk memberikan pelatihan khusus bagi penyidik tentang teknik mediasi, negosiasi, dan pemahaman prinsip-prinsip *restorative justice*.
- Kepolisian perlu aktif melibatkan tokoh masyarakat, adat, atau agama sebagai mediator dalam proses penyelesaian perkara, sehingga suasana musyawarah menjadi lebih kondusif dan kepercayaan antara para pihak dapat terbangun.


2. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

- Pemerintah perlu segera menyusun dan mensosialisasikan regulasi yang lebih spesifik dan komprehensif terkait penerapan *restorative justice* pada kasus kecelakaan lalu lintas, termasuk mekanisme pemberian bantuan ganti rugi bagi pelaku yang tidak mampu.
- Perlu dilakukan edukasi secara berkelanjutan kepada masyarakat mengenai manfaat dan tujuan *restorative justice*, sehingga masyarakat dapat memahami bahwa penyelesaian damai bukan berarti mengabaikan keadilan, melainkan mengedepankan pemulihan dan tanggung jawab

bersama.

3. Bagi Masyarakat

- Masyarakat diharapkan dapat lebih terbuka dan memahami konsep restorative justice, serta berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian perkara secara damai demi tercapainya keadilan yang berimbang antara pelaku, korban, dan masyarakat.
- Diharapkan masyarakat tidak hanya fokus pada efek jera terhadap pelaku, tetapi juga mengutamakan pemulihan kerugian korban dan pemulihan hubungan sosial di lingkungan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Hasany HM, *al-Masuliyah al-Jazaiyyah fi al-Fiqh al-Ja'fary*, Beirut: Dar al-Ta'aruf al-Matbu'at, 1987
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Arif Budiarto dan Mahmudal, *Rekayasa Lalu Lintas*, Solo: UNS Press, 2007
- Awaloedi Djamin, *Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan*, Bandung: POLRI, 1995
- Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia, “*Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak*”, Jakarta: Pohon Cahaya, 2016
- Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Kriminal*, Bahan Seminar, 2005
- _____, *Mediasi Penal (Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan)*, Semarang: Pustaka Magister, 2016
- _____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005
- Baringbing Simpul, RE, *Mewujudkan Supremasi Hukum*, Jakarta: Pusat Kegiatan Reformasi, 2001
- Desi Widianty, *Analisa Keselamatan Jalan Pada Tikungan Berdasarkan Jari – Jari Dan Kemiringan Melintang Tikungan*, Padang: Universitas Andalas, 2019

- Dignan J, *Understanding Victims And Restorative Justice*, England: Open University Press, 2005
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum*, Surabaya: Laksbang Justitia, 2010
- H.W. Heinrich, *Industrial Accident Prevention : A Safety Management Approach*, New York: McGrawHill, 1980
- H. Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007
- Hadi Supeno, *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2006
- H Salim HS, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pres, 2010
- Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung: Mandar Maju, 1995
- Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2015
- I Dewa Gedeatmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, Malang: Setara Press, 2018
- Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana bermotif Ringan Dengan Restoratif Justice*, Jakarta: Permata Aksara, 2017
- Juhaya S Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: Pustaka Setia, 2011
- Kuat Puji Priyanto, *Pengantar Ilmu Hukum (Kesenian Hukum dan Penemuan Hukum dalam Konteks Hukum Nasional)*, Yogyakarta: Kanwa Publisher, 2011
- L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2005
- Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris; Penegakan Hukum*, Yogyakarta: PT Bayu Indra Grafika, 1995

- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana, 2014
- M. Hatta Ali, *Peradilan Pidana Sederhana Cepat dan Biaya Ringan*, Bandung: IKAPI, 2012
- Mabes Polri, *Polantas dalam Angka Tahun 2000*, Jakarta: Ditlantas POLRI, 2001
- Marc M. Schneier, *CONSTRUCTION ACCIDENT LAW : A Comprehensive Guide to Legal Liability and Insurance Claims*, Chicago: American Bar Association, 1999
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama, 2009
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1994
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995
- Munir Fuady, *Perbandingan Ilmu Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2007
- O. Notohamidjojo, *Soal-Soal pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media, 2011
- Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung: PT Refika Aditama, 2004
- Panjaitan Taruli, *Analisa Kecelakaan pada Lokasi Rawan Kecelakaan di Kota Jakarta*, Jakarta: Karya Tulis, FTUI, 1989
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana, 2021
- Rahayu Hartini, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Malang : Citra mentari, 2012

- Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik Di Luar KUHP*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016
- Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Sadjijono, *Seri hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance*, Surabaya: Laksbang Mediatama, 2008
- _____, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Govenance*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2005
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Cet. Kedelapan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 1986
- _____, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2006
- _____, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Soebroto Brotodirejo, *Polri Sebagai Penegak Hukum*, Bandung: Sespimpol, 1989
- Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2012
- _____ dan Pitlo A, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2020
- _____, *Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2008
- Sunaryati Hartono, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Jakarta: Binacipta, 1976
- Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Bandung: Alfabeta, 2014

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012

_____ dan Arie Purnomosidi, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Bandung; Nusa Media, 2014

_____, *Keadilan Bermartabat*, Jakarta: Nusamedia, 2017

W.J.S Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
Jakarta, 1986

Yudi Latif, *Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan*, Jakarta : Mizan,
2014

Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*,
Jakarta : PT Gramedia, cetakan ketiga, 2011

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht, Staatsblad 1915 No.*
73)

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981,
LN RI Tahun 1981 No. 76, TLN RI Tahun 1981 No. 3258

_____, *Undang-Undang Tentang Kepolisian Republik Indonesia*, UU No 2
Tahun 2002

_____, *Undang-Undang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, UU No. 22
Tahun 200

C. Jurnal dan Dokumen Ilmiah

Citra Ayu Kishardian Salsabila, Konsep Hukum dan Keadilan Dalam Perspektif
Aristoteles, *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral*, 2023

Dekie GG Kasenda, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas.
Dalam Jurnal Ilmu Hukum Tambun, Bunga. Vol 2 No 1 Tahun 2017

Fitriani Latifa, “Islam Dan Keadilan Restoratif Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”, dalam *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Yogyakarta, 2012

I Made Tambir, “Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Volume 8, No. 4 (2019) : 551

Linda Ayu Pralampita, Kedudukan Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan di Indonesia, *Lex Resaissance Vol. 5 No. 3*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Juli 2020

Maksum Rangkuti, Restorative Justice Pengertian, Dasar Hukum, Syarat, dan Penerapan, Fakultas Hukum Terbaik di Medan Sumut, July 21, 2023.

Mansyur Kartayasa, Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke-59, 25 April 2012

Ryan Manggala et al., Studi Kasus Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Pada Tikungan Tajam, *Jurnal Karya Teknik Sipil 4*, no. 4 (February 2, 2016): 462–470

Sarwin Pernando Sinaga, Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Dengan Kelalaiannya Mengakibatkan Korban Luka Ringan Di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu, other, Universitas Islam Riau, Universitas Islam Riau, 2022

S P H Pratama and S N Ardhya, Keadilan Restoratif Terkait Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia, *Jurnal Komunikasi Hukum* (JKH 9 (2023): 153–61

Soliman H. “The Potential For Peacebuilding In Islam Toward An Islamic Concept Of Peace”, dalam *J Relig Conflict Peace*, Vol. 2, No. 2, 2009

Yustinus Suhardi Ruman, Keadilan Hukum dan Penerapannya Dalam Pengadilan, *Humaniora*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2012

Zainul Akbar, Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas, *Jurnal Litigasi Amsir*, 2023

D. Internet

Hanna Niken Julia Sihotang, “Penerapan Restorative Justice Pada Kecelakaan Lalu Lintas,” Vol 3, No. 2 (2023): 17–28, <https://www.jurnal.yappsu.org/index.php/skylandsea/article/view/> , 144 , Diakses Pada 11 November 2024, Pukul 13:19 Wib

Iqbal Hannafiu et al., “Penerapan Asas Keadilan Restoratif Terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Yang Berakibat Kematian” Volume 3, No. 1, (2021): 22–30, <https://doi.org/10.31603/10006> , Diakses Pada Sabtu 02 November 2024, Pukul 18:46 Wib

Putu Angga et al., “Implementasi Pasal 287 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pelaku Pelanggaran Rambu-Rambu Lalu Lintas Di Dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk,” Thesis (Undergraduate), 2024, 3–4, <http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/19308> , Diakses Pada Minggu 03 November 2024, Pukul 08:52 Wib

Yolanda Fadila et al., “Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice Sebagai Bentuk Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Keadilan,” *Innovative: Journal Of Social Science Research*, volume 4, No 1 (2024): 4756–65, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8425>, Diakses Pada Sabtu 02 November 2024, Pukul 11:57 Wib

Ramadhan Helmi, Danialsyah, and Mukidi, *Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kelalaian Pengemudi Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Serdang Bedagai)*, *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol 6, No. 1 (2024): 47–58, <https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/464>, Diakses Pada Jumat 01 November 2024, Pukul 08:42 Wib

